



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusatdata.mahkamahagung.go.id  
SURABAYA

## PUTUSAN NOMOR 117-K/PM III-12/AL/IX/2023

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SETYO GUSTIN CAHYONO.
Pangkat, NRP	: Serda Lpu, NRP 105127.
Jabatan	: Ba Denma Puspenerbal.
Kesatuan	: Puspenerbal.
Tempat, tanggal lahir	: Bantul, 7 Agustus 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Ketapang Suko RT. 03 RW. 02 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Skuadron Udara 800 Wing Udara 2 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/38/IV/2023 tanggal 04 April 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Perpanjangan waktu penahanan I Komandan Skuadron Udara 800 Wing Udara 2 Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor Kep/173/IV/2023 tanggal 24 April 2023.
  - b. Kemudian dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 25 Mei 2023 berdasarkan Pembebasan Penahanan dari Komandan Skuadron Udara 800 wing Udara 2 selaku Papera Nomor Kep/183/V/2023 tanggal 24 Mei 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/117/PM.III-12/AL/IX/2023 tanggal 10 Oktober 2023.
4. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/117/PM.III-12/AL/XI/2023 tanggal 9 Nopember 2023.

**PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**, tersebut di atas.

**Membaca**, bekas Perkara dari Pomal Lantamal V Nomor BP.53/II-4/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 atas nama Terdakwa dalam Perkara ini.

Hal 1 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Puspenerbal selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/119/IX/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Penyerahan perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/107/K/AL/IX/2023 tanggal 19 September 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/117-K/PM.III-12/AL/IX/2023 tanggal 25 September 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/117-K/PM.III-12/AL/IX/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Penujukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/117-K/PM.III-12/AL/IX/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/107/K/AL/IX/2023 tanggal 19 September 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

## Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

**"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Mohon Terdakwa untuk ditahan.

- d. Barang bukti berupa yaitu :

- 1) Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto handphone merk Samsung A 50S warna hitam kombinasi biru beserta Sim Card milik Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono.

Hal 2 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar foto handphone merk Oppo A54 warna biru beserta Sim Card milik Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang.
- c. 1 (satu) lembar foto daster warna orange motif bunga yang digunakan oleh Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang pada saat kejadian penggerebekan.
- d. 1 (satu) lembar foto celana dalam warna putih yang digunakan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang pada saat kejadian penggerebekan.
- e. 1 (satu) lembar foto sweater warna kecoklatan yang digunakan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang pada saat kejadian penggerebekan.
- f. 1 (satu) lembar foto mobil merk/type Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF.
- g. 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil merk/type Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF a.n. Taufan Ferdiansyah.
- h. 1 (satu) lembar foto Flasdisk merk Sandisk 8 GB warna hitam kombinasi merah berisikan video penggerebekan dan video percakapan.
- i. 1 (satu) lembar foto kaos lengan pendek warna ungu terdapat penutup kepala yang digunakan Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono pada saat kejadian penggerebekan.
- j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Rahayu Putri Lestari pada tanggal 21 Maret 2023.
- k. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sertu Mpu Mas Dwi Suryantara pada tanggal 10 April 2023.
- l. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0504/0038/IX/2016 tanggal 09 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kec. Patrang Kab. Jember atas nama Mas DwiSuryantara dengan Sindy Lissye Bambang.
- m. 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor C/95/KPI/XII/2017 suami yang menunjuk a.n. Mas Dwi Suryantara bulan Desember 2017.
- n. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) Dinas Nomor KK/59/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 atas nama Kepala Keluarga Mas Dwi Suryantara NRP 118342.
- o. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) Umum Nomor 3515170212150006 atas nama Kepala Keluarga Mas Dwi Suryantara tanggal 26 Juni 2020.
- p. 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Suami (KPS) Nomor C/14/KPS/III/2022 istri yang menunjuk a.n. Sindy Lissye Bambang bulan Maret 2022.

Hal 3 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor C/02.205/KTP/VIII/2022/Nerbal a.n. Sertu MPU Suryantara NRP 118342 tanggal 09 Agustus 2022.

r. 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 3502016309900005 a.n. Rahayu Putri Lestari.

s. 1 (satu) lembar foto copy KK (Kartu Keluarga) Nomor 3515141110220003 kepala keluarga a.n. Setyo Gustin Cahyono tanggal 11 Oktober 2022.

t. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 271/69/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 antara Styo Gustin Cahyono dengan Rahayu Putri Lestari.

u. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri Nomor D/166/XII/KPI/MINPERS tanggal 31 Desember 2010.

v. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas Nomor KK/27/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 atas nama Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono NRP 105127 Ba Skwadron 800 Wing Udara 2 Puspenerbal.

w. 5 (lima) lembar foto copy catatan buku tamu/Guest List Sinar Hotel II Jl. Raya Pabean No. 30-36 Sedati Sidoarjo tanggal 18 Februari 2023 yang terdaftar pada buku tamu nomor urut 45 a.n. Setyo Gustin.

x. 1 (satu) lembar data tamu hotel pada tanggal 30 Desember 2022 Hotel Kemuning Jl. By Pass Juanda Baru Km. 18 Sidoarjo.

y. 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan terhadap pasien a.n. Sertu Pdk/W Sindy Lissyie Bambang Nomor RM.482190 oleh dokter spesialis kandungan dari Klinik Obgyn RSPAL dr. Ramelan Surabaya yang ditandatangani oleh dr. Prasti Hoetama, SpOG pada tanggal 04 April 2023.

z. 1 (satu) lembar foto Hotel Kemuning Jl. By Pass Juanda Baru KM 18 Sidoarjo Kamar Nomor 102 yang digunakan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissyie Bambang.

aa. 1 (satu) lembar foto ruang ganti perempuan dekat ruang editing Kantor Dispen Puspenerbal tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissyie Bambang.

bb. 1 (satu) lembar foto ruang TV Kantor Dispen Puspenerbal tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissyie Bambang.

cc. 1 (satu) lembar foto Hotel Sinar II Jl. Raya Pabean No. 30-36 Sedati Sidoarjo Nomor Kamar 224 tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissyie Bambang.

dd. 1 (satu) lembar foto teras rumah Sertu Pdk/W Sindy Lissyie Bambang alamat Jl. Mangga No.12 Komplek Lanudal Juanda tempat

Hal 4 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissy Bambang.

ee. 1 (satu) lembar foto kamar rumah Sertu Pdk/W Sindy Lissy Bambang alamat Jl. Mangga No.12 Komplek Lanudal Juanda tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissy Bambang.

ff. 1 (satu) lembar foto di dalam mobil milik Sertu Pdk/W Sindy Lissy Bambang jenis Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF yang berhenti di jalan By Pass arah keluar Terminal T1 Bandara Juanda tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissy Bambang.

gg. 1 (satu) lembar foto di dalam mobil milik Sertu Pdk/W Sindy Lissy Bambang jenis Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF yang berhenti di jalan By Pass arah keluar Terminal T1 Bandara Juanda tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissy Bambang.

hh. 1 (satu) lembar foto di dalam mobil milik Sertu Pdk/W Sindy Lissy Bambang jenis Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF yang berhenti di Jalan Raya Juanda dekat pintu masuk Bandara Juanda Surabaya Terminal 1 tempat dilaksanakan pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissy Bambang.

**Mohon untuk dilekatkan dalam berkas perkara.**

## 2) Barang-barang :

a. 1 (satu) buah Handphoen merk Samsung A 50s warna hitam kombinasi biru beserta Sim Card milik Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono (Terdakwa).

b. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A54 warna biru beserta Sim Card milik Sertu Pdk/W Sindy Lissy Bambang.

c. 1 (satu) buah daster warna orange motif bunga yang digunakan Sertu Pdk/W Sindy Lissy Bambang.

d. 1 (satu) buah celana dalam warna putih yang digunakan Sertu Pdk/W Sindy Lissy Bambang.

e. 1 (satu) buah sweater warna kecoklatan yang digunakan Sertu Pdk/W Sindy Lissy Bambang.

f. 1 (satu) unit mobil merk/type Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF beserta kunci kontak.

**Mohon untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2 Sertu Pdk/W Sindy Lissy Bambang.**

g. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk 8 GB warna hitam kombinasi merah.

**Mohon untuk dimusnahkan.**

h. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna ungu terdapat penutup

Hal 5 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono  
(Terdakwa).

**Mohon untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono.**

e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) tetapi hanya mengajukan permohonan (*Clementie*) secara tertulis yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, berterus-terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

b. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

c. Bahwa Terdakwa merupakan kepala keluarga yang menjadi tulang punggung untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya yang masih kecil dengan usia 11 tahun dan 9 tahun dan masih membutuhkan biaya yang besar bagi Pendidikan anak.

d. Bahwa istri Terdakwa tidak menuntut proses hukum Terdakwa, melainkan telah memaafkan kesalahan Terdakwa dan berkeinginan serta bersedia untuk membina rumah tangga yang utuh dan harmonis.

e. Bahwa Terdakwa masih ingin berdinis dan mengabdikan menjadi anggota TNI AL.

f. Bahwa selama persidangan Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

a. Menjatuhkan pidana yang sesuai dengan kadar kesalahan kepada Terdakwa.

b. Jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

3. Bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer hanya menanggapi secara lisan yang pada pokoknya oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengajukan permohonan (*Clementie*) untuk itu Oditur Militer tidak menanggapi secara mendalam dan menyatakan tetap pada Tuntutannya

**Menimbang**, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum an. Letkol Laut (KH) Yadiono, S.H., M.H., NRP 15704/P dan Tim berdasarkan Surat Perintah Kadiskum Panglima Koarmada II Nomor Sprin/971/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2023.

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2000 dua puluh dua, bulan Januari, bulan Februari dan bulan Maret tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2000 dua puluh dua

Hal 6 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2009 dida  
pemeriksaan saksi-2 pada tahun 2009 dida puluh tiga bertempat di Cafe Narcos Jl. Bypass Juanda, diruang tempat ganti kowal kantor Dispen Puspenerbal, di ruang depan/ruang televisi Kantor Puspenerbal Juanda, di teras rumah dinas TNI AL milik Saksi-2 Jl. Mangga No. 12 Lanudal Juanda, di dalam mobil Honda Odyssey Nopol N 805 TF warna Silver milik Saksi-2 yang terparkir dipinggir jalan menuju kearah keluar Bandara T1 Juanda dan di pingir jalan dekat pintu masuk Jalan Toll Bandara Juanda yang terparkir dipinggir jalan menuju kearah masuk Bandara T1 Juanda, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana :

**“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2003 melalui Diklat angkatan XXIII Gelombang 2 di Kodikal Surabaya (sekarang Kodiklat), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kld ditempatkan di Lanudal Sabang Lantamal I Belawan dan pada tahun 2007 Terdakwa pindah tugas di Skadron 800 Wing Udara 2 Puspenerbal, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Diktukba angkatan XLVIII di Kodiklat, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kembali ditugaskan di Skadron 800 Wing Udara 2 Puspenerbal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Lpu NRP 105127.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Rahayu Putri Lestari (Saksi-6) pada tanggal 28 Juni 2010 di rumah orang tua Sdri. Rahayu Putri Lestari d.a. Perumahan Griya Permata Keboan Sikep Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo secara resmi secara agama Islam dan melalui dinas TNI AL berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 271/69/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo.
- c. Bahwa Sertu Pdk/W Sindy Lisyee Bambang (Saksi-2) menikah dengan Sertu Mpu Mas Dwi Suryantara (Saksi-5) pada tanggal 09 September 2016 di rumah orang tua Sertu Pdk/W Sindy Lisyee Bambang d.a. Jl. Anggur X/54 Lingkungan Perumnas Patrang Jember, menikah resmi secara agama Islam dan melalui dinas TNI AL berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0504/0038/IX/2016 tanggal 09 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kec. Patrang Kab. Jember.
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sekira bulan Oktober 2022, saat Saksi-2 mendapat surat perintah BKO di Dispen Puspenerbal awalnya hanya berteman biasa, namun karena sering bertemu baik saat jam dinas maupun diluar dinas Saksi-2 sering meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menyeleksi berita atau memilih berita untuk dimasukkan ke dalam Instagram Dispen Puspenerbal dan Terdakwa sering memberikan perhatian yang lebih membuat Saksi-2 merasa nyaman hingga semakin akrab lalu menjalin hubungan pacaran.
- e. Bahwa pada sekira awal bulan Desember 2022, saat Saksi-2 bersama temannya a.n. Sdri. Laras sedang berada di Cafe Narcos Jl. Bypass Juanda, Saksi-2 mendapat pesan Whatsapp dari Terdakwa yang menanyakan posisi Saksi-2 lalu Saksi-2 menjawab “saya di Cafe Narcos di daerah Juanda”, lalu Terdakwa menyusul ke cafe tersebut, setelah sampai di cafe Terdakwa bertemu Saksi-2 kemudian Terdakwa dn Saksi-2 berpelukan dan hal tersebut diabadikan oleh Terdakwa menggunakan handphone milik Terdakwa.
- f. Bahwa pada akhir bulan Desember 2022, Terdakwa dengan Saksi-2 ngobrol berdua di kantor lalu Saksi-2 mengatakan “kapan ketemuan lagi” dan Terdakwa menjawab “ ketemuan dimana, di Narcos ta “ lalu Saksi-2 menjawab “jangan di Narcos lah, coba ditempat lain disitu kan sudah biasa”, kemudian Saksi-2 menyuruh

Hal 7 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa untuk browsing Google mencari tempat nongkrong, tidak lama kemudian Saksi-2 mengatakan "apa check in di hotel saja" dan Terdakwa menjawab "di hotel mana mbak" lalu Saksi-2 tidak menjawab dan pergi meninggalkan Terdakwa karena Saksi-2 sedang ada kegiatan rapat tahun baru 2023 di Rupert Mako Lanudal, selesai rapat Saksi-2 mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Terdakwa dengan mengatakan "gimana jadi ketemuan di hotel gak" lalu Terdakwa menjawab "jadi mbak di Hotel Kemuning".

g. Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke Hotel Kemuning Jl. Bypass Bandara Juanda dan sesampainya di hotel Terdakwa menuju receptionis hotel untuk memesan kamar dengan menggunakan identitas Terdakwa lalu membayar biaya sewa kamar seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) jam, setelah selesai petugas hotel memberikan kunci hotel dan menunjukan nomor kamar 102, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar 102 lalu menghubungi Saksi-2 dan menunggu di dalam kamar 102. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saksi-2 datang dan masuk di kamar hotel nomor 102 lalu ngobrol ditepi tempat tidur/ ranjang sambil sama-sama merokok, setelah selesai merokok Saksi-2 memeluk tubuh Terdakwa dari belakang, lalu Terdakwa membalikan badan dan mencium bibir Saksi-2 sambil meremas payudara Saksi-2 dari balik baju hingga saling melepas pakaian masing-masing dan melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan cara Saksi-2 di bawah dan Terdakwa diatas lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang dimasukkan ke dalam vagina Saksi-2 hingga Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2. Setelah selesai Saksi-2 langsung bersih-berih dan pulang karena akan menjemput Saksi-5 di Skadron 800 Wing Udara 2 Puspenerbal.

h. Bahwa pada tanggal lupa awal bulan Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, saat Terdakwa melaksanakan peliputan foto dan video di Rumah Pintar Juanda, Saksi-2 mendampingi anaknya yang mengikuti lomba mewarnai di Rumah Pintar Juanda, setelah selesai peliputan foto dan video Terdakwa kembali ke Kantor Dispen Puspenerbal Juanda untuk mengedit hasil foto dan video kegiatan lomba mewarnai yang akan dimasukan ke dalam data komputer, sedangkan foto dimasukan ke dalam berita Instagram Puspenerbal, kemudian Saksi-2 datang menanyakan kepada Terdakwa foto anaknya saat mengikuti lomba mewarnai, lalu Terdakwa mengirim foto kepada Saksi-2 dan sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa keluar ruangan lalu menghampiri Saksi-2 yang berada di ruangan editing dengan mengatakan "gimana mbak fotonya sudah dipindah/diambil belum" lalu Saksi-2 menjawab "nanti saja menunggu Candra " dan saat Terdakwa akan kembali keruang depan untuk melihat televisi Saksi-2 beranjak dari tempat duduknya dengan mengatakan "mas ciu peluk kangen" lalu Terdakwa memeluk sambil mencium kening, pipi hingga bibir Saksi-2 dan pada saat sedang berciuman terdengar suara pintu terbuka, sehingga Terdakwa melepas ciuman dan menuju kepintu depan untuk melihat situasi, lalu Terdakwa menutup pintu namun tidak terkunci. Kemudian Terdakwa kembali menghampiri Saksi-2 yang sudah pindah diruang tempat ganti kowal tepatnya berada disebelah ruang editing kantor Dispen Puspenerbal lalu kembali berciuman, setelah sama-sama terangsang Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya suami isteri yang dilakukan dengan cara yang sama seperti dilakukan sebelumnya di ruang ganti Kowal.

i. Bahwa selain Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya suami isteri baik di kamar No.102 Hotel Kemuning Jl. Bypass Bandara Juanda maupun diruang tempat ganti Kowal sebelah ruang editing kantor Dispen Puspenerbal tersebut juga melakukan persetubuhan di tempat lain yang dilakukan dengan cara yang sama seperti dilakukan sebelumnya diantaranya :

1. pada tanggal lupa sekira bulan Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib melakukan persetubuhan tepatnya diruang depan tempat melihat televisi Kantor Puspenerbal Juanda sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat Terdakwa dengan Saksi-2 saling berciuman bibir di ruang depan/ruang televisi Kantor Puspenerbal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa Juanda tersebut terdakwa merekam dengan menggunakan handphone milik Terdakwa.

2. pada tanggal lupa sekira bulan Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib melakukan persetubuhan di kamar Nomor 224 Hotel Sinar II Jl. Raya Pabean Juanda sebanyak 1 (satu) kali.
3. pada tanggal lupa sekira bulan Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib melakukan persetubuhan di teras rumah dinas TNI AL milik Saksi-2 Jl. Mangga No. 12 Lanudal Juanda sebanyak 1 (satu) kali.
4. pada tanggal lupa sekira bulan Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah dinas TNI AL milik Saksi-2 Jl. Mangga No. 12 Lanudal Juanda sebanyak 1 (satu) kali.
5. pada tanggal lupa sekira akhir bulan Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib melakukan persetubuhan di dalam mobil Honda Odyssey Nopol N 805 TF warna Silver milik Saksi-2 yang terparkir dipinggir jalan menuju kearah keluar Bandara T1 Juanda sebanyak 1 (satu) kali.
6. pada tanggal lupa sekira awal bulan Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib melakukan persetubuhan di dalam mobil Honda Odyssey Nopol N 805 TF warna Silver milik Saksi-2 yang terparkir dipinggir jalan menuju kearah Bandara T1 Juanda sebanyak 1 (satu) kali.
- j. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib, saat sebagian anggota Dispen Puspenerbal melaksanakan pengambilan video sebagai reporter berita sepekan Puspenerbal Juanda (Weekly News) Saksi-2 yang bukan termasuk tim masih berada di Kantor Dispen Puspenerbal, sehingga Mayor Laut (KH) Solikin (Saksi-3) selaku Pjs Kadispen mempunyai kecurigaan jika Saksi-2 ada hubungan khusus/pacaran dengan Terdakwa, kemudian Saksi-3 memerintahkan anggota jaga Dispen Puspenerbal untuk memantau pergerakan Saksi-2 yang apabila ada informasi tentang keberadaan Saksi-2 agar menghubungi Saksi-3, namun hingga hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 Saksi-3 tidak mendapatkan informasi dari anggota jaga Dispen Puspenerbal.
- k. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, setelah Terdakwa selesai melaksanakan kegiatan peliputan kunjungan di Museum Penerbangan dan istirahat di kantor Saksi-2 mengirim pesan melalui DM (Direct Message) Instagram dengan mengatakan "mau ikut belanja nggak" dan Terdakwa menjawab "ya udah ayok, jam berapa" lalu Saksi-2 mengatakan "setelah maghrib ya", kemudian pada sekira pukul 21.30 Wib setelah selesai berbelanja Saksi-2 mengantar Terdakwa ke kantor Dispen Puspenerbal, namun Saksi-2 diminta oleh Terdakwa untuk ganti baju dan memakai daster warna coklat motif bunga dan sweater warna coklat keunguan, kemudian saat perjalanan Terdakwa meminta untuk lewati jalan By Pass di arah jalan Raya Juanda, setelah sampai pada pukul 22.30 Wib tepatnya di pingir jalan dekat pintu masuk Jalan Toll Bandara Juanda tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 sambil merokok di dalam mobil dengan kaca pintu mobil dibuka sedikit dan kedua kaki Saksi-2 diletakan diatas paha Terdakwa, lalu Terdakwa meraba-raba kaki Saksi-2 sambil menciumi kening, pipi hingga bibir Saksi-2 kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 dari balik daster yang dikenakan oleh Saksi-2 tersebut.
- l. Bahwa setelah Terdakwa melepaskan semua pakaiannya hanya tersisa kaos kaki, Terdakwa menghisap payudara Saksi-2 yang tidak mengenakan BH (bra) sambil meraba-raba vagina Saksi-2 lalu Saksi-2 merebahkan tubuhnya dikursi pengemudi dan membuka / membentangkan kedua kaki dan Terdakwa bergeser ke jok/kursi pengemudi dan berada disela-sela kedua kaki Saksi-2, kemudian Terdakwa memasukan penis yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-2 karena merasa kurang nyaman Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk bergeser ke jok/kursi penumpang

Hal 9 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebelumnya, sebagai pengemudi dengan posisi yang sama kembali melakukan persetujuan dengan cara yang sama saat di kursi pengemudi, namun saat Terdakwa belum klimaks tiba-tiba Mayor Laut (KH) Solikin (Saksi-3) selaku Pjs. Kadispem Puspenerbal yang sebelumnya sudah diintai bersama dengan anggota Dispen Puspenerbal mengetuk pintu mobil dan saat pintu mobil dibuka oleh Terdakwa tersebut Saksi-3 berkata "Astagfirulloh, cepat pakai baju" lalu Saksi-3 membuka pintu bagian depan (penumpang) melihat Terdakwa dengan Saksi-2 sedang berdua didalam mobil hal tersebut diketahui oleh Letda Laut (T) Sony Arisandi (Saksi-1), Kik Lpu Muhammad Awaludin R (Saksi-4) dan Sertu Kuat Abadi.

m. Bahwa kemudian sambil menunggu Terdakwa menggunakan pakaian Saksi-1 memberikan pengarahan kepada Terdakwa dan Saksi-2, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi-1 dan Sertu Mpu Kuat Abadi untuk mengantarkan Saksi-2 pulang ke rumah, sedangkan Saksi-3 membawa Terdakwa ke kantor Dispen Puspenerbal untuk dilakukan interogasi, dan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Saksi-3 melaporkan hasil interogasi tersebut kepada Wadan Puspenerbal, kemudian Wadan Puspenerbal menyerahkan agar perkara Terdakwa dengan Saksi-2 diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 ke Pomal Lantamal V Surabaya sesuai Nomor LP.21/II-4/III/2023/IDIK tanggal 17 Maret 2023.

**Berpendapat**, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

**Menimbang**, bahwa urutan para Saksi sudah disesuaikan dengan urutan para Saksi pada saat hadir dan diperiksa dipersidangan, yang menerangkan di bawah sumpah yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Sony Arisandi.**  
Pangkat, NRP : Letda Laut (T), NRP 25763/P.  
Jabatan : Wadan Puta 3 FLT II Ron 700 Wing Udara 2 Puspenerbal (BKO Dispen Puspenerbal).  
Kesatuan : Wing Udara 2 Puspenerbal.  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 12 Februari 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kramat Jugu RT. 04 RW. 05 Kec. Taman Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono) sekira tahun 2008 di Lanudal Juanda dan Saksi juga kenal dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang (Saksi-2) sekira tahun 2017 saat Saksi-2 menikah dengan Sertu Mpu Mas Dwi Suryantara (Saksi-4) yang merupakan anggota Skuadron 800 Wing Udara Puspenerbal, namun antara Saksi dengan Terdakwa dan juga dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas dalam hubungan atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa pada hari Jumat 10 Maret 2023, Saksi merasa curiga jika Terdakwa dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang mempunyai hubungan khusus, dimana

Hal 10 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang sering menemani Terdakwa dan apabila Saksi perintahkan untuk pulang Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang tidak mau.

3. Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi dari anggota Dispen Puspenerbal a.n. Serka Pdk Anas Ardiansyah dan Kld Lpu Rizki Saputra jika Terdakwa sedang bertamu ke rumah Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang d.a. Jl. Mangga No. 12 Komplek TNI AL Lanudal Juanda Puspenerbal, dimana saat itu suami Saksi-2 (Sertu Mpu Mas Dwi Suryantara) sedang melaksanakan Satgas di Sorong sejak sekira bulan Februari 2023.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi mendapat telpon dari Pjs Kadispen Puspenerbal a.n. Mayor Laut (KH) Solikhin (Saksi-6) yang menyampaikan jika ada pergerakan yang dilakukan Terdakwa dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang, dimana mereka sedang keluar berdua menggunakan kendaraan mobil jenis Honda Odisey warna Silver milik Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang, dan saat itu Mayor Laut (KH) Solikhin memerintahkan anggota Tidur Dalam Dispen Puspenerbal Kld Lpu Rizki Saputra dan Kld Mpu Candra Bayu Setia Budi untuk melakukan pengintaian.
5. Bahwa selanjutnya atas pengnitaian yang dilakukan oleh Kld Lpu Rizki Saputra dan Kld Mpu Candra Bayu Setia Budi didapat informasi dan memberitahukan jika posisi kendaraan yang digunakan Terdakwa dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang sedang berhenti di Jl. Raya Juanda dekat pintu masuk Bandara Juanda Surabaya Terminal 1.
6. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya pada sekira pukul 22.30 Wib, Saksi bersama Mayor Laut (K) Solikhin, Sertu Mpu Kuat Abadi dan Kik Lpu M. Awaludin R berangkat ke lokasi tersebut, dan sesampainya di lokasi yaitu di Jl. Raya Juanda dekat pintu masuk Bandara Juanda Surabaya Terminal 1, Saksi beserta Saksi-6 dan yang lainnya melihat mobil dengan jenis Honda Odisey warna Silver milik Saksi-2 masih berhenti di Jl. Raya Juanda dekat pintu masuk Bandara Juanda Surabaya Terminal 1.
7. Bahwa setelah mendapatkan posisi mobil Saksi-2 tersebut lalu Mayor Laut (KH) Solikhin turun dari mobil dan mengetuk pintu mobil, dan setelah pintu mobil terbuka Mayor Laut (KH) Solikhin berkata "Astagfirulloh, cepat pakai baju", lalu Saksi membuka pintu bagian depan atau bagian penumpang, Saksi melihat Terdakwa dalam kondisi telanjang bulat, sedangkan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang sedang menurunkan daster warna orange motif bunga seukuran paha.
8. Bahwa setelah mereka tertangkap dalam kondisi yang menurut Saksi sangat menjijikan tersebut, kemudian Saksi dan Sertu Mpu Kuat Abadi mengantar Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang untuk pulang ke rumah-nya, sedangkan Mayor laut (KH) Solikhin membawa Terdakwa ke kantor Dispen Puspenerbal untuk dilakukan interogasi.
9. Bahwa setelah Saksi dan Sertu Mpu Kuat Abadi mengantar Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang ke rumahnya, kemudian Saksi dan Sertu Mpu Kuat Abadi kembali ke Kantor Dispen Puspenerbal untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan dari hasil interogasi tersebut didapatkan keterangan jika saat di dalam mobil milik Saksi-2 tersebut, Terdakwa dengan Saksi-2 (Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang) sedang melakukan persetubuhan layaknya suami isteri, dan Terdakwa juga mengakui pernah melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali dimana salah satunya dilakukan di Kantor Dispen Puspenerbal.
10. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Mayor Laut (KH) Solikhin melaporkan hasil interogasi tersebut kepada Wadan Puspenerbal dan arahan dari Wadan Puspenerbal agar perkara Terdakwa dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 11 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut yang dirugikan adalah isteri sah Terdakwa dan Sertu Mpu Mas Dwi Suryantara selaku suami dari Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang.

12. Bahwa Saksi mengetahui dan bahkan pimpinan sering memberikan penekanan tentang 7 Pelanggaran Berat yang harus dihindari selaku prajurit TNI yang salah satunya adalah Pelanggaran Asusila terutama terhadap sesame KBT (Keluarga Besar TNI), dan atas dasar tersebut Saksi menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk berada di dalam kehidupan Militer dan harus diberikan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan keseluruhannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Sindy Lissye Bambang.**  
Pangkat, NRP : Sertu Pdk/W, NRP 119607.  
Jabatan : Ba Denma Puspenerbal (BKO Dispen Puspenerbal).  
Kesatuan : Puspenerbal.  
Tempat, tanggal lahir : Sintang, 19 Maret 1993.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Mangga No. 12 Komplek Lanudal Juanda.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono) sekira bulan Oktober 2022 saat Saksi mulai BKO ke Dispen Puspenerbal dalam hubungan antara senior dan junior, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-4 (Sertu Mpu Mas Dwi Suryantara) pada tanggal 9 September 2016 di rumah orang tua Saksi d/a. Jl. Anggur X/54 Lingkungan Perumnas Patrang Jember, dan antara Saksi dengan Saksi-4 menikah resmi secara agama Islam dan melalui dinas TNI AL berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0504/0038/IX/2016 tanggal 09 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kec. Patrang Kab. Jember.

3. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2022, saat Saksi mendapat perintah untuk BKO ke Dispen Puspenerbal dan mulai berdinis bersama dengan Terdakwa yang statusnya sudah berkeluarga, hubungan Saksi dengan Terdakwa awalnya hanya berteman biasa, namun semakin lama Saksi merasa Terdakwa memberikan perhatian yang lebih terhadap Saksi, seperti mengambilkan makan dan minum serta peralatan pada saat ada kegiatan meliputi bersama sehingga membuat Saksi merasa nyaman dan dekat dengan Terdakwa.

4. Bahwa pada sekira awal bulan Desember 2022, saat Saksi dan Sdri. Laras sedang berada di Cafe Narcos di daerah Juanda mendapat pesan Whatsapp dari Terdakwa yang menanyakan posisi Saksi, lalu Saksi jawab "saya di Cafe Narcos di daerah Juanda", lalu Terdakwa mengatakan akan menyusul ke café tersebut, dan setelah Terdakwa bergabung bersama Saksi, saat itu Terdakwa mengungkapkan perasaannya kepada Saksi dengan mengatakan "Mbak saya mau ngomong kalau saya suka sama mbak sudah dari lama", dan atas perkataan Terdakwa tersebut saat itu Saksi tidak begitu merespon dan hanya berkata "terima kasih mas", kemudian berlanjut membahas yang lain.

5. Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa mengungkapkan perasaannya kembali terhadap Saksi berkali-kali dan menanyakan jawaban

Hal 12 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sudah dijalani saja” dan Terdakwa menjawab “terima kasih mbak”, dan sejak saat itu Saksi dan Terdakwa berpacaran.

6. Bahwa selanjutnya pada sekira akhir bulan Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wib saat Saksi mengikuti Rapat Tahun Baru 2023 di Rupert Mako Lanudal, Terdakwa mengajak Saksi bertemu di Hotel Kemuning Jl. By Pass Juanda Baru Km. 18 Sidoarjo, dan saat itu Saksi menyampaikan masih mengikuti Rapat, namun Terdakwa terus memaksa Saksi karena Terdakwa sudah menyewa kamar hotel.

7. Bahwa kemudian pada sekira pukul 16.30 Wib selesai rapat Saksi pulang ke rumah sekalian menjemput anak mengaji, dan selesai mengantarkan anak pulang Saksi langsung menuju Hotel Kemuning dengan menggunakan mobil yang diparkir di Indomaret dekat Hotel Kemuning, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang ke kamar Hotel Kemuning kamar 102 sesuai arahan dari Terdakwa, setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa di dalam kamar tersebut, kemudian kami ngobrol-ngobrol ditempati tempat tidur sambil sama-sama merokok, selanjutnya Terdakwa memeluk tubuh Saksi dari belakang, kemudian Saksi membalikan badan lalu Terdakwa dan Saksi berciuman bibir sambil Terdakwa meremas payudara Saksi, selanjutnya Terdakwa melepas semua pakaiannya hingga telanjang bulat begitu juga Saksi membuka baju, lalu Terdakwa membuka celana dalamnya dan juga celana dalam Saksi, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dengan menggerakkan pinggulnya selama  $\pm 3$  (tiga) menit hingga Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi, dan setelah selesai Saksi langsung pulang karena Saksi sudah ditelpon oleh suami Saksi (Sertu Mpu Mas Dwi Suryantara) supaya menjemput di Skadron 800 Wing Udara 2 Puspenerbal.

8. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal lupa pertengahan bulan Desember 2022, saat Saksi di kantor Dispen Puspenerbal untuk mengupload kegiatan jajan Puspenerbal di Instagram Puspenerbal melalui CPU kantor, tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan membantu Saksi untuk mengupload kegiatan tersebut, setelah selesai Saksi akan pulang Terdakwa menahan Saksi dengan menarik tangan kanan lalu memeluk Saksi, namun Saksi berusaha menolak dan berkata “jangan, ini kantor nanti ada orang yang melihat” dan dijawab oleh Terdakwa “aman semua pintu sudah saya kunci”, dan Saksi jawab “ngawur kamu”, kemudian Saksi didorong ke ruang ganti perempuan yang berada di dekat meja kerja Saksi dan saat itu Saksi berusaha untuk menolak dengan mendorong dan menendang Terdakwa, namun Terdakwa masih tetap memaksa dengan menurunkan celana Saksi setinggi lutut dan menidurkan Saksi di kasur lipat, selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya setinggi lutut dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dengan menggerakkan pinggulnya maju mundur selama  $\pm 1$  (satu) menit hingga mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi, dan setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah Saksi.

9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Saksi tersebut situasi sekitar ruangan editing kantor Dispen Puspenerbal sepi, namun ada 2 (dua) orang anggota Tidur Dalam Dispen Puspenerbal yang melaksanakan jaga a.n. Kls Candra dan Kls Rizky, namun sedang tidak ada di kantor, hubungan antara Saksi dengan Terdakwa ternyata diketahui oleh Sertu Mpu Mas Dwi Suryantara karena sempat melihat isi chatting di handphone milik Saksi dan supaya mengakhiri hubungan tersebut, namun ruangan tersebut bukanlah ruangan pribadi Saksi ataupun Terdakwa dan anggota Dispen Puspenerbal lain-nya bisa saja masuk ke dalam ruangan tersebut.

10. Bahwa dengan adanya hubungan antara Saksi dengan Terdakwa tersebut, pada bulan Februari 2023 hubungan Saksi dengan Terdakwa tersebut diketahui lagi oleh Sertu Mpu Mas Dwi Suryantara dan suami Saksi (Sertu Mpu Mas Dwi Suryantara) memarahi Saksi supaya mengakhiri hubungan, dan pada hari itu juga Saksi langsung mengakhiri hubungan Saksi dengan Terdakwa, namun Terdakwa menolak dan

Hal 13 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan akan mengungkap hal yang nekat dan akan meminumkan air sabun di dalam botol yang berada di dapur Dispens Puspenerbal, lalu Saksi pergi dan sempat melihat Terdakwa meminumkan air sabun dan saat Saksi akan pulang melihat Terdakwa muntah-muntah di depan Kantor Dispens Puspenerbal, namun saat itu Saksi tidak menghiraukannya.

11. Bahwa kemudian pada malam harinya Saksi mendapat informasi di Grup Dispenspus jika Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal lalu Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kebenaran kabar tersebut dan dijawab oleh Terdakwa "Ya saya melakukan hal ini karena aku tidak mau putus dari kamu, aku akan melakukan hal yang lebih buruk lagi dari ini jika kamu masih putusin aku", lalu Saksi menjawab "gila kamu" dan telepon Saksi matikan, lalu beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon Saksi lagi dan meminta agar melanjutkan hubungan, namun Saksi tetap tidak mau.

12. Bahwa pada keesokan harinya Saksi mendapat berita jika Terdakwa dibawa ke Rumkit Soekantyo Djahja Lanudal Juanda karena mengalami demam dan muntah-muntah lalu Saksi dimintai tolong untuk mengantar bubur ke Terdakwa yang sedang dirawat di Rumkit, saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan memohon untuk tidak mengakhiri hubungannya lalu Saksi menyampaikan jika hubungan ini sudah diketahui oleh Sertu Mpu Mas Dwi Suryanta sehingga mau tidak mau harus berakhir, namun Terdakwa bersikukuh untuk melanjutkan hubungan dan Saksi menjawab "terserah" dengan harapan supaya Terdakwa tidak melakukan hal yang lain lagi.

13. Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2023 saat Sertu Mpu Mas Dwi Suryanta melaksanakan Satgas di Sorong, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi d.a. Jl. Mangga No. 12 Komplek Lanudal Juanda sekira pukul 19.00 Wib yang di dalam rumah hanya ada 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) orang pengasuh anak, pada sekira pukul 21.00 Wib, Saksi meminta Terdakwa untuk pulang, namun tidak mau dan menyampaikan ingin melakukan hubungan badan/persetubuhan, saat itu Saksi sempat menolak karena takut ketahuan anak-anak dan pengasuhnya, lalu Saksi diminta Terdakwa untuk mengecek di dalam rumah dan melihat sudah pada tidur, kemudian Saksi mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu ngobrol hingga terbawa suasana dan melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa memeluk Saksi di atas tempat tidur lalu saling berciuman bibir, selanjutnya Terdakwa melepaskan baju dan celana hingga sama-sama telanjang bulat, lalu Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dengan menggerakkan pinggulnya maju mundur selama 3 (tiga) menit Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi, setelah selesai Terdakwa berpamitan untuk pulang.

14. Bahwa masih dalam bulan Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi dengan Terdakwa juga melakukan persetubuhan layaknya suami di dalam mobil jenis Honda Odyssey Nopol N 805 TF warna silver yang berhenti di jalan By Pass arah Terminal TI Bandara Juanda dengan cara kursi penumpang depan sebelah kiri diturunkan hingga rata, lalu Terdakwa tidur menurunkan celananya setinggi lutut begitu juga Saksi menurunkan celana setinggi lutut, lalu Saksi berpindah ke atas badan Terdakwa yang sudah berposisi tidur dengan penis yang sudah tegang lalu Saksi memasukan penis kedalam vagina dengan posisi Saksi membelakangi Terdakwa menggerakkan pantat Saksi maju mundur selama  $\pm$  3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi, setelah selesai membersihkan dengan menggunakan tissue, lalu Saksi mengantar Terdakwa ke Dispens Puspenerbal.

15. Bahwa situasi dan kondisi di jalan By Pass arah Terminal TI Bandara Juanda saat Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri di dalam mobil dalam keadaan sepi dan mobil dalam keadaan mesin mati dimana semua kaca pintu mobil dibuka setengah dan sunroof juga terbuka setengah, dan apabila ada orang yang melintas akan dilihat dari luar perbuatan Saksi dengan Terdakwa.

Hal 14 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa karena hubungan Saksi dan Mpu Mas Dwi Suryantara masih mengetahui hubungan Saksi dengan Terdakwa berlanjut maka pada sekira awal bulan Maret 2023, Saksi meminta Terdakwa untuk mengakhiri hubungan, namun Terdakwa tetap tidak mau dan saat itu Terdakwa Saksi tinggal pergi pulang ke rumah Saksi, kemudian keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi, namun Saksi tinggal karena Saksi mau memeriksakan kandungan, dan tidak lama kemudian Saksi mendapat pesan whatsapp dari Terdakwa yang meminta untuk bertemu di Primkopal Juanda dan saat itu Saksi datang memenuhi permintaan Terdakwa karena saat itu Saksi ingin menyelesaikan hubungan Saksi dengan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tetap tidak mau dan memohon untuk tidak mengakhiri hubungannya, namun saat itu Saksi tetap tidak mau dan langsung pergi pulang ke rumah.

17. Bahwa tidak lama setelah Saksi sampai rumah, Saksi diberitahukan oleh mengasuh anak-anak Saksi jika ada tamu, selanjutnya Saksi menuju teras rumah dan melihat Terdakwa mengancam akan bunuh diri dengan menyayat urat nadi tangan-nya di depan Saksi sambil memperlihatkan pisau lipat yang siap digoreskan ditangannya, dan saat itu Saksi kaget dan melarang perbuatannya dengan reflek menangkis pisau yang dibawa-nya, namun tidak berhasil dan Saksi meminta Terdakwa untuk Sholat di Masjid dan setelah kembali ke rumah Saksi suruh pulang.

18. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi mengirim pesan melalui DM (Direct Message) Instagram dengan mengatakan "mau ikut belanja nggak" dan Terdakwa menjawab "ya udah ayok, jam berapa" lalu Saksi mengatakan "setelah maghrib ya", kemudian pada sekira pukul 21.30 Wib setelah selesai berbelanja Saksi mengantarkan Terdakwa ke kantor Dispen Puspenerbal, namun Saksi diminta oleh Terdakwa untuk ganti baju dan memakai daster warna coklat motif bunga dan sweater warna coklat keunguan, kemudian saat perjalanan Terdakwa meminta untuk lewati jalan By Pass di arah jalan Raya Juanda, setelah sampai pada pukul 22.30 Wib tepatnya di pinggir jalan dekat pintu masuk Jalan Toll Bandara Juanda tersebut Terdakwa dengan Saksi sambil merokok di dalam mobil dengan kaca pintu mobil dibuka sedikit dan kedua kaki Saksi diletakan di atas paha Terdakwa, lalu Terdakwa meraba-raba kaki Saksi sambil menciumi kening, pipi hingga bibir Saksi kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Saksi dari balik daster yang dikenakan oleh Saksi tersebut.

19. Bahwa setelah Terdakwa melepaskan semua pakaiannya hanya tersisa kaos kaki, Terdakwa menghisap payudara Saksi yang tidak mengenakan BH (bra) sambil meraba-raba vagina Saksi lalu Saksi merebahkan tubuhnya dikursi pengemudi dan membuka/membentangkan kedua kaki dan Terdakwa bergeser ke jok/kursi pengemudi dan berada disela-sela kedua kaki Saksi, kemudian Terdakwa memasukan penis yang sudah tegang kedalam vagina Saksi karena merasa kurang nyaman Saksi mengajak Terdakwa untuk bergeser ke jok/kursi penumpang depan sebelah kiri, setelah bergeser dengan posisi yang sama kembali melakukan persetubuhan dengan cara yang sama saat di kursi pengemudi, namun saat Terdakwa dan Saksi belum klimaks tiba-tiba, Saksi melihat Kadispen Puspenerbal a.n. Mayor Laut (KH) Solikhin (Saksi-6) sudah berada di samping pintu mobil dan mengetuk pintu mobil dan saat pintu mobil dibuka oleh Terdakwa tersebut Kadispen Puspenerbal a.n. Mayor Laut (KH) Solikhin berkata "Astaghfirulloh, cepat pakai baju", setelah Saksi membuka pintu mobil Saksi hanya duduk menangis di kursi pengemudi dan tidak memperhatikan apa yang dilakukan orang-orang terhadap Terdakwa, kemudian Saksi diantar oleh Letda Laut (T) Sony Arisandi dan Sertu Mpu Kuat Abadi kembali ke rumah Saksi d/a. Jl. Mangga No 12 Komplek Lanudal Juanda.

20. Bahwa situasi dan kondisi saat Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di pinggir jalan Jl. Raya Juanda dekat pintu masuk Bandara Juanda Surabaya Terminal 1 dalam keadaan sepi, namun Saksi melihat didepan mobil ada sebuah mobil yang juga berhenti, sedangkan mobil dalam keadaan mesin mati dimana kaca pintu mobil sebelah kiri diturunkan  $\pm$  10 cm, sedangkan sunroof atas juga terbuka setengah dan apabila ada orang lain yang melintas di jalan bisa melihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan

21. Bahwa Terdakwa dengan Saksi selain melakukan persetubuhan layaknya suami isteri di tempat tersebut di atas seperti di Hotel Kemunding dan juga di ruangan editing kantor Dispen Puspenerbal, Saksi dan Terdakwa juga melakukan di tempat lain yaitu :

- Pada bulan Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib, saat Terdakwa selesai menemani Saksi belanja untuk keperluan anak, Terdakwa mengajak Saksi untuk check in di Hotel Sinar II dan melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali.
- Masih dalam bulan Februari 2023 (pada hari yang berbeda dan tanggal lupa) sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi d/a. Rumdis TNI AL Jl. Mangga No. 12 Lanudal Juanda dan duduk di teras rumah, Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali.
- Pada tanggal lupa sekira bulan Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah dinas TNI AL milik Saksi-2 Jl. Mangga No. 12 Lanudal Juanda sebanyak 1 (satu) kali.
- Pada tanggal lupa sekira akhir bulan Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib melakukan persetubuhan di dalam mobil Honda Odyssey Nopol N 805 TF warna Silver milik Saksi-2 yang terparkir dipinggir jalan menuju kearah keluar Bandara T1 Juanda sebanyak 1 (satu) kali.
- Pada tanggal lupa sekira awal bulan Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib melakukan persetubuhan di dalam mobil Honda Odyssey Nopol N 805 TF warna Silver milik Saksi-2 yang terparkir dipinggir jalan menuju kearah Bandara T1 Juanda sebanyak 1 (satu) kali.

22. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan di Hotel sebanyak 2 (dua) kali, di dalam mobil yang diparkir dipinggir jalan umum sebanyak 3 (tiga) kali, di rumah dinas Saksi yaitu di teras depan dan kamar Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan di kantor Saksi yaitu Dispen Puspenerbal yang dilakukan di ruangan editing dan ganti pakaian wanita 2 (dua) kali.

23. Bahwa selain Terdakwa dengan Saksi melakukan persetubuhan layaknya suami isteri pada sekira bulan Februari 2023 pernah membuat video berpelukan dan bercium di ruang Vidcon Dispen Puspenerbal dengan menggunakan HP milik Terdakwa, kemudian juga saat karaoke bersama Sdri. Laras dan pacarnya di Suncity Karaoke di daerah Sidoarjo dimana Terdakwa mencium dan memeluk Saksi pada saat bernyanyi.

24. Bahwa setelah Saksi bercerita kepada Sertu Mpu Mas Dwi Suryantara yang mengakui telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Terdakwa tersebut Saksi meminta maaf kepada Sertu Mpu Mas Dwi Suryantara, saat itu Sertu Mpu Mas Dwi Suryantara masih mau memaafkan Saksi dan masih ingin melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama.

25. Bahwa dengan adanya perbuatan tersebut Saksi menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan sehingga membuat keluarga dan instansi TNI AL malu, dan Saksi berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut :

1. Saat pertemuan di Café Narcos Juanda bukan selama 15 (lima belas) menit, tetapi lebih dari 15 (lima belas) menit.
2. Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali bukan 1

Hal 16 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan3.mahkamahagung.go.id](https://putusan3.mahkamahagung.go.id)

3. Tidak benar Terdakwa mengancam untuk bunuh diri apabila hubungan antara Saksi-2 dan Terdakwa putus atas keinginan Saksi-2, tetapi yang benar saat itu Terdakwa minta maaf kepada Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, setelah dikonfrontir langsung kepada Saksi-2, Saksi-2 menyatakan untuk sangkalan poin 1 dan 2 Saksi-2 membenarkan sangkalan Terdakwa tersebut, sedangkan untuk sangkalan poin 3, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **Mochammad Awaludin Rizalqiansyah.**  
Pangkat, NRP : KIk Lpu NRP 120686.  
Jabatan : Jurmek 2 Pesud 5 Flight II Skuadron 400 Wing Udara 2.  
Kesatuan : Wing Udara 2 Puspenerbal.  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 23 April 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Asahan No. 05 Rumdis Lanudal Juanda.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono) sekira bulan September 2022 di Kantor Dispen Puspenerbal Juanda dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Letda Laut (T) Sony Arisandi jika Terdakwa mempunyai kedekatan dengan menjalin hubungan khusus dengan Saksi-2 (Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang) yang sama-sama berdinasi di Dispen Puspenerbal karena keduanya sering berdua saat berada di Kantor Dispen Puspenerbal dan pernah keluar berdua di tempat karaoke berdasarkan informasi dari anggota tidur dalam Puspenerbal.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 Saksi-1 (Letda Laut (T) Sony Arisandi) menceritakan kepada Saksi jika pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sepeda motor milik Terdakwa yang terparkir di depan Kantor Dispen Puspenerbal Juanda namun Terdakwa tidak berada di Kantor sehingga anggota jaga Dispen Puspenerbal Juanda dan anggota tidur dalam Lanudal Juanda melakukan pengecekan di rumah tempat tinggal Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang guna memastikan keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 23.30 Wib ternyata Terdakwa berada di rumah Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang d/a. Jl. Mangga No. 12 Komplek Lanudal Juanda tepatnya digarasi mobil yang saat itu kelihatan samar karena posisinya tertutup kerai bambu, dan mengetahui hal tersebut kemudian anggota jaga Dispen Puspenerbal Juanda dan anggota tidur dalam Lanudal Juanda kembali ke Kantor Dispen Puspenerbal Juanda untuk melaporkan informasi tersebut kepada Letda Laut (T) Sony Arisandi.

5. Bahwa kemudian Letda Laut (T) Sony Arisandi menelpon Sertu Kuat Abadi untuk meyakinkan kebenaran informasi tersebut, lalu Sertu Kuat Abadi menuju ke rumah Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang untuk kembali mengecek keberadaan Terdakwa yang masih berada di depan rumah Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang, setelah itu Sertu Kuat Abadi melaporkan kepada Letda Laut (T) Sony Arisandi selesai pulang ke rumah, selanjutnya Sertu Kuat Abadi kembali menuju ke rumah Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang, namun saat itu keberadaan Terdakwa dengan Sertu

Hal 17 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pdk/W Sindy Lissye Bambang sudah tidak terlihat di rumah Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang dan mobil merk Honda Odyssey Nopol N 805 TF warna Silver milik Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang sudah keluar dari Komplek.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wib setelah anggota Dispen Puspenerbal selesai lembur Letda Laut (T) Sony Arisandi memerintahkan anggota jaga Dispen Puspenerbal Juanda dan anggota tidur dalam Lanudal Juanda untuk kembali melakukan pengecekan dirumah tempat tinggal Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang, setibanya di rumah Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang ternyata mobil milik Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang sudah terparkir di garasi depan rumah dan Terdakwa juga sudah tidak terlihat.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi datang di kantor Dispen untuk lembur mengerjakan editing video Jalasenatri Puspenerbal Juanda dan sampai pukul 21.00 Wib Saksi mendapat telepon dari anggota tidur dalam Dispen Puspenerbal Juanda yang sebelumnya sudah diperintah oleh Kadispen Puspenerbal untuk melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang karena telah diketahui dari mulai siang hari Terdakwa sudah menunjukkan gelagat yang aneh seperti mondar-mandir sambil telephonan dan videocall WhatsApp dengan seseorang, dan selanjutnya pada sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa sudah tidak kelihatan di Kantor Dispen Puspenerbal tetapi sepeda motornya masih terparkir di halaman Kantor Dispen Puspenerbal.

8. Bahwa pada sekira pukul 20.00 Wib anggota tidur dalam Dispen Puspenerbal mendapati jika mobil milik Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang merk/type Honda Odyssey Nopol N 805 TF warna Silver keluar dari Rumdis TNI AL Lanudal Juanda, setelah itu anggota tidur dalam Dispen Puspenerbal mengikuti/membuntuti mobil dari kejauhan dan sekira pukul 22.00 Wib melihat mobil berhenti/menepi dipinggir jalan tepatnya ke arah Bandara T1 Juanda, dan tidak lama kemudian mobil tersebut berjalan menuju ke jalan raya Bypass Juanda sehingga anggota tidur dalam Dispen Puspenerbal sempat kehilangan jejak, lalu anggota tidur dalam Dispen Puspenerbal kembali melakukan pencarian dan mendapati mobil tersebut berhenti dan menepi dipinggir jalan raya tepatnya di dekat pintu masuk jalan toll Bandara Juanda, dan dengan adanya hal tersebut anggota tidur dalam Dispen Puspenerbal mengirimkan posisi mobil tersebut melalui sharelock Google Maps aplikasi pesan WhatsApp kepada perwira Dispen Puspenerbal dan anggota Dispen Puspenerbal.

9. Bahwa pada sekira pukul 22.31 Wib, Pjs. Kadispen Puspenerbal a.n. Mayor Laut (KH) Solikin datang ke kantor Dispen Puspenerbal untuk mengajak Letda Laut (T) Sony Arisandi, Sertu Kuat Abadi dan Saksi menuju ke lokasi sesuai share lock Google Maps yang dikirim oleh anggota tidur dalam Dispen Puspenerbal, dan sekira pukul 23.00 Wib sampai di lokasi melihat mobil milik Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang masih terparkir dipinggir jalan tepatnya di dekat pintu masuk jalan tol Bandara Juanda Sidoarjo.

10. Bahwa selanjutnya Mayor Solikin mendekati mobil tersebut, lalu mengetuk pintu kaca mobil sambil berusaha membuka pintu mobil, dan setelah mobil dibuka oleh Mayor Laut (KH) Solikin didapat Terdakwa dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang sedang berdua di dalam mobil dengan posisi Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang duduk dikursi pengemudi dengan mengenakan pakaian daster tipis warna orange motif bunga yang kondisinya sudah tersingkap dipangkal paha tanpa mengenakan celana dalam, sedangkan Terdakwa duduk di kursi penumpang depan sebelah kiri dengan posisi kursi direbahkan dalam keadaan telanjang bulat hanya menggunakan kaos kaki saja yang diduga mereka selesai melakukan persetubuhan layaknya suami isteri, dan Terdakwa saat itu sambil terburu-buru mengambil celana dalam dan pakaiannya.

11. Bahwa kemudian sambil menunggu Terdakwa mengenakan pakainya Mayor Laut (KH) Solikin memberikan pengarahannya kepada Terdakwa dan Sertu Pdk/W Sindy

Hal 18 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Plissye Bambang, dan selanjutnya Terdakwa dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang dibawa ke Kantor Dispen Puspenerbal untuk diamankan sementara.

12. Bahwa kemudian Letda Laut (T) Sony Arisandi mencari dan mengamankan barang bukti yang terdapat di dalam mobil merk / type Honda Odyssey Nopol N 805 TF warna Silver milik Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang, lalu Mayor Laut (KH) Solikin memerintahkan kepada Sertu Kuat Abadi untuk mengajak istrinya mengantarkan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang pulang kerumahnya, sedangkan Terdakwa tetap berada di Kantor Dispen Puspenerbal.

13. Bahwa selanjutnya Mayor Laut (KH) Solikin berkordinasi dengan paroh Puspenerbal Juanda terkait penanganan perkara tersebut, kemudian Mayor Laut (KH) Solikin melaporkan kepada Wadanpuspenerbal a.n. Laksma TNI Bayu Alisyahbana dan arahan dari Wadanpuspenerbal agar perkara tersebut diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

14. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Terdakwa dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang beserta barang bukti yang didapat diserahkan ke Kantor Bagpam Puspenerbal untuk dilakukan pendalaman dan interogasi, setelah dilakukan intergosi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Terdakwa dan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang diserahkan ke Kantor Denpom Lanudal Juanda guna diminta keterangan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan keseluruhannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **Mas Dwi Suryantara.**  
Pangkat, NRP : Sertu Mpu NRP 118342.  
Jabatan : Ur. Tek Div Har Flt 4.  
Kesatuan : Wing Udara 2 Ron 800 Puspenerbal.  
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 30 Oktober 1991.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Mangga No. 12 Rumdis Lanudal Juanda.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono) pada tahun 2020 saat Saksi berdinan di Skuadron 800 Wing Udara 2 Puspenerbal dalam hubungan antara senior dan junior, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menikah dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang pada tanggal 9 September 2016 di rumah orang tua Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang d/a. Jl. Anggur X/54 Lingkungan Perumnas Patrang Jember, antara Saksi dengan Saksi-2 menikah resmi secara agama Islam dan melalui dinas TNI AL berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0504/0038/IX/2016 tanggal 9 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kec. Patrang Kab. Jember.

3. Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Saksi-2 tersebut, saat ini sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang pertama bernama Chikara Zahra Salsabilla Al-Hafizha, usia 6 (enam) tahun, yang kedua a.n. Chayra Qeiza Al-Hafizha, usia 4 (empat) tahun dan yang ketiga a.n. Yoona Angelia Al-Hafizha, usia 2 (dua) tahun.

4. Bahwa selama menikah kehidupan rumah tangga Saksi dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang berjalan harmonis dan baik-baik saja, kalau-pun ada permasalahan di dalam rumah tangga hanya permasalahan biasa seperti pada umum-nya dan dapat diselesaikan secara baik-baik, sedangkan untuk kebutuhan

Hal 19 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pnafkah lahir dan banthin yaitu hubungan badan layakya suami istri dan kasih sayang sampai dengan saat ini Saksi dan Saksi-2 masih saling memberikan-nya bahkan saat Saksi melaksanakan penugasan di Sorong komunikasi antara Saksi dengan dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang ataupun anak-anak tetap berjalan dengan baik melalui video call maupun telephone.

5. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib, saat Saksi melaksanakan Penugasan Terbang Patroli di Wilayah Timur tepatnya berada di Sorong, dan saat itu Saksi dihubungi oleh Mayor Laut (P) Febriyanto Adi Nugroho selaku Komandan Skuadron 800 Wing Udara 2 Puspenerbal untuk menghadap Kapten Pilot a.n. Kapten Laut (P) Tri Yoga Sakti, dan setelah Saksi menghadap Kapten Pilot, Kapten Pilot menyampaikan jika Saksi tidak bisa melanjutkan penugasan karena ada permasalahan istri yang harus ditindak lanjuti, selanjutnya Kapten Pilot memerintahkan Saksi untuk pulang ke rumah guna menyelesaikan permasalahan dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang, dan saat itu juga Kapten Pilot membelikan Saksi tiket Pesawat untuk kembali ke Surabaya.

6. Bahwa pada sekira pukul 20.00 Wib Saksi menghubungi Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang melalui video call WhatsApp untuk menanyakan permasalahannya lalu Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang menyampaikan meminta maaf kepada Saksi sambil menangis dan menyesal yang telah dilakukannya karena telah digrebek saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di dalam mobil milik Saksi yang terparkir di jalan baypass arah menuju ke Bandara Juanda.

7. Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut Saksi sempat merasa kecewa dan sempat marah kepada Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang, lalu Saksi menasehati Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang untuk bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi serta Saksi lebih legowo dengan mengikhlaskan semua kejadian ini.

8. Bahwa menurut pengakuan dari Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang selain melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Terdakwa saat dilakukan penggerebekan juga sebelumnya sudah melakukan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama di kantor Dispen Puspenerbal Juanda sebanyak 1 (satu) kali, yang kedua didalam mobil merk/type Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF sebanyak 1 (satu) kali dan yang ketiga di Hotel daerah Juanda (nama tidak tahu) sebanyak 1 (satu) kali, selebihnya Saksi tidak ingin mengetahui terlalu dalam karena jika Saksi mengetahui akan menjadikan beban pikiran Saksi dan membuat Saksi kecewa atau sakit hati.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang melakukan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tersebut karena sekira awal bulan Februari 2023 Saksi sedang melaksanakan penugasan di Sorong, sedangkan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang status Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak.

10. Bahwa pada sekira awal bulan Maret 2023 saat Saksi masih berada di Sorong Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang pernah menyampaikan jika sedang hamil dengan usia kandungan berjalan 2 (dua) bulan sambil mengirim foto test pack dan foto sedang memeriksakan kandunganya di salah satu Klinik daerah Semolowaru Surabaya melalui WhatsApp, kemudian pada awal bulan April 2023 saat Saksi sudah berada dirumah dan perkara ini muncul Saksi mengantarkan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang ke RSPAL dr. Ramelan Surabaya untuk memeriksakan kandunganya ternyata dari hasil USG jika Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang sedang tidak hamil dan dari keterangan dokter yang memeriksa saat itu menyatakan tidak ada janin didalam kandungan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang.

11. Bahwa sebelum perkara ini muncul Saksi pernah mengetahui percakapan di handphone milik Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang dengan Terdakwa dengan

Hal 20 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panggilan kata-kata "papa dan mama", dan Saksi sempat menanyakan kepada Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang sejauh mana hubungannya dengan Terdakwa, namun Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang menyampaikan hanya sebatas iseng saja dan tidak ada maksud lain, setelah mendengar jawaban dari Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang tersebut lalu Saksi menasehatinya supaya tidak melanjutkan komunikasinya lagi dengan Terdakwa demi untuk menjaga keluarga lalu Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang memblokir kontak Terdakwa.

12. Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang tersebut, Saksi selaku suami dari Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang merasa dikhianati dan menyesalkan atas perbuatan yang telah dilakukan, namun Saksi tidak melakukan penuntutan baik terhadap Terdakwa maupun Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang dengan pertimbangan masa depan anak dan keluarga serta Saksi masih menyayangi dan mencintai Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang dan ingin membina keutuhan rumah tangga bersama agar permasalahan ini cepat selesai.

13. Bahwa Saksi memohon kepada dinas TNI AL agar dapat meringankan hukuman terhadap Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang dan memberi kesempatan untuk masih tetap berdinis di TNI AL.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **Rahayu Putri Lestari.**  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 23 September 1990.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dsn. Ketapang Suko RT. 03 RW. 02 Kel. Suko Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono) sekira tahun 2009 di Lapangan Albatros Sedati Sidoarjo dan hubungan Saksi dengan Terdakwa saat ini adalah suami isteri.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang sekira tahun 2018 saat pertemuan ibu-ibu Jalasenaistri karena suaminya a.n. Sertu Suryantara satu kantor dengan Terdakwa dan setelah Terdakwa dinas di BKO Dispen Puspenerbal satu kantor dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang, namun hanya sebatas kenal saja dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2010 di rumah orang tua Saksi d.a. Perumahan Griya Permata Keboan Sikep Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, menikah secara resmi secara agama Islam dan melalui dinas TNI AL berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 271 / 69 / VI / 2010 tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kec. Sedati Kab. Sidoarjo dari pernikahan tersebut saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama a.n. Ja'uzaa Zahra Agustin Putri, usia 11 (sebelas) tahun dan yang kedua a.n. Meinanda Cahya Salsabilla, usia 9 (sembilan) tahun.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sejak awal menikah sampai dengan sekarang berjalan harmonis/baik-baik saja baik dalam hal

Hal 21 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan nafkah lahir dan bathin serta walaupun ada permasalahan didalam rumah tangga hanya permasalahan biasa seperti pada umumnya kehidupan rumah tangga dan dapat diselesaikan secara baik-baik.

5. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023, Saksi mengetahui dari ayah angkat a.n. Sdr. Kasnadi (Purnawirawan TNI AL) yang saat itu tiba-tiba menghubungi Saksi menyampaikan jika Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang, namun tidak menjelaskan secara detail/rinci karena takut apabila Saksi terkejut ataupun syok, kemudian Saksi dihubungi oleh anggota Denpom Lanudal Juanda yang menyampaikan jika ingin menjenguk Terdakwa dipersilahkan, selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2021 Saksi bersama bersama mertua datang menjenguk Terdakwa di Kantor Denpom Lanudal Juanda.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang karena setelah perkara ini muncul Saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Saksi tidak ingin mengetahui hal tersebut dan jika mengetahui akan menjadikan beban pikiran terhadap Saksi.

7. Bahwa Saksi tidak pernah menemukan foto ataupun video di handphone milik Terdakwa saat sedang berduaan atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang.

8. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang tersebut Saksi selaku isteri yang sah tidak melakukan penuntutan pidana terhadap Terdakwa maupun terhadap Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang dengan pertimbangan masa depan kedua anak Saksi dan keluarga besar serta Saksi masih ingin membina keutuhan rumah tangga, kemudian Saksi meminta kepada dinas TNI AL agar dapat meringankan hukuman Terdakwa dan memberi kesempatan untuk masih tetap / dapat berdinis di TNI AL.

9. Bahwa Terdakwa atas kejadian ini sudah minta maaf kepada Saksi, dan Saksi walaupun berat dan marah telah memaafkan Terdakwa, dan semoga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan berharap agar Terdakwa tetap menjadi anggota TNI karena Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

**Menimbang**, bahwa Saksi-6 (Mayor Laut (KH) Solikin), Saksi-7 (Sdr. Rona Jafa Indonesia) dan Saksi-8 (Sdr. Kharismatullah Adhitama Putra N) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, namun para Saksi tersebut tidak bisa hadir dipersidangan, dan atas ketidakhadiran para Saksi tersebut sudah ada jawaban atas ketidakhadiran-nya sehingga Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan para Saksi yang sudah disumpah tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP Polisi Militer dipenyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : **Solikin.**  
Pangkat, NRP : Mayor Laut (KH) NRP 17096/P.  
Jabatan : Kasiwatpers Subditwatpers Ditpers (Pjs. Kadispen Puspenerbal).  
Kesatuan : Puspenerbal.  
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 16 Juli 1969.

Hal 22 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pJenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Cemeng Bangkalan RT. 02 RW. 05 Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono) sekira bulan September 2022 di Kantor Dispen Puspenerbal Juanda dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi juga kenal dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang sekira akhir bulan September 2022 di Kantor Dispen Puspenerbal Juanda saat pertama kalinya Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang mendapat surat perintah BKO di Dispen Puspenerbal Juanda, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
3. Bahwa saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi-2 dengan Terdakwa, saat itu Saksi menjabat sebagai Kasiwatpers sejak tahun 2017 lalu pada bulan September 2023 Saksi ditunjuk menjadi Pjs. Kadispen Puspenerbal yang mempunyai tugas dan tanggung-jawabnya mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan jajaran Puspenerbal Juanda, dan Terdakwa dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang merupakan anak buah Saksi langsung.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib sebagian anggota Dispen Puspenerbal melaksanakan pengambilan video sebagai reporter berita sepekan Puspenerbal Juanda (Weekly News), dan saat itu Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang masih berada di kantor Dispen Puspenerbal padahal Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang bukan termasuk tim sehingga Saksi menaruh rasa curiga terhadap Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang.
5. Bahwa dengan adanya rasa kecurigaan Saksi terhadap Saksi-2 tersebut, Saksi memerintahkan anggota jaga Dispen Puspenerbal untuk memantau pergerakan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang dan Saksi berpesan kepada seluruh anggota jaga Dispen Puspenerbal apabila ada informasi tentang Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang segera menghubungi Saksi.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 17.15 Wib Saksi pulang ke rumah dan hingga hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, Saksi tidak mendapatkan informasi dari anggota jaga Dispen Puspenerbal terkait Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi mendapat informasi dari anggota jaga Dispen Puspenerbal jika Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang keluar berdua bersama Terdakwa dengan menggunakan mobil merk/type Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF milik Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang yang saat itu terparkir disalah satu Indomaret daerah By Pass Juanda.
8. Bahwa mendapatkan laporan dari anggota jaga tersebut , selanjutnya saat itu Saksi langsung menuju ke Kantor Dispen Puspenerbal Juanda, oleh karena saat Saksi masih diperjalanan anggota jaga Dispen Puspenerbal kembali menelpon Saksi dan menyampaikan jika mobil sudah tidak berada di Indomaret, selanjutnya Saksi menunggu informasi lebih lanjut dari petugas jaga.
9. Bahwa kemudian sekira pukul 22.45 Wib Saksi mendapat informasi dari anggota jaga jika mobil Saksi-2 berhenti/parkir dipinggir jalan raya tepatnya didekat pintu masuk jalan tol Bandara Juanda T1, dan dengan adanya informasi tersebut Saksi bersama dengan Letda Laut (T) Sony Arisandi, Sertu Kuat Abadi dan Kik Lpu Mochammad Awaludin R. langsung menuju ke lokasi.

Hal 23 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

10. Bahwa setelah sampai dilokasi Saksi langsung menghampiri mobil milik Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang dengan mengetuk pintu kaca mobil namun pintu mobil tidak kunjung dibuka, sehingga Saksi kembali ke mobil memerintahkan Letda Laut (T) Sony Arisandi, Sertu Kuat Abadi dan Kik Lpu Mochammad Awaludin R untuk bersama-sama menuju ke mobil dan kembali membuka pintu mobil tersebut.

11. Bahwa saat pintu mobil sudah terbuka Saksi beserta 3 (tiga) orang anggota melihat Terdakwa dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang sedang berdua di dalam mobil dengan posisi Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang tiduran dikursi atau jok penumpang depan sebelah kiri dengan posisi kursi atau jok direbahkan sambil membuka kedua paha kakinya hingga dasternya tersingkap ke atas sebatas pangkal paha tanpa celana dalam, sedangkan Terdakwa dengan posisi agak jongkok atau membungkuk berhadapan dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang berada disela-sela kedua kaki Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang yang saat itu Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat hanya menggunakan kaos kaki saja.

12. Bahwa setelah dilakukan penggrebekan tersebut Terdakwa terburu-buru mengambil celana dalam dan pakaiannya sedangkan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang mengenakan pakaian daster tipis warna orange motif bunga yang kondisinya sudah tersingkap sebatas pangkal paha tanpa mengenakan celana dalam lalu bergeser ke kursi atau jok pengemudi, sambil menunggu Terdakwa mengenakan pakainnya Letda Laut (T) Sony Arisandi memberikan pengarahannya kepada Terdakwa dan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Dispen Puspenerbal untuk diamankan sementara.

Atas keterangan Saksi-6 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **Rona Jafa Indonesia.**  
Pekerjaan : Receptionist Hotel Kemuning Sidoarjo.  
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 12 Desember 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Pondok Sedati Asri D 03 RT 015 RW 008 Kel. Pepe Kec. Sedati Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Hotel Kemuning Jl. By Pass Juanda Baru Km. 18 Sidoarjo sejak tahun 2014 dengan tugas sebagai Receptionist Hotel diantaranya menerima tamu hotel yang akan menyewa kamar maupun melayani tamu yang akan keluar atau check out.
3. Bahwa prosedur setiap tamu yang akan datang ke Hotel Kemuning Sidoarjo yaitu dengan cara menyerahkan data tamu seperti KTP, Paspor atau SIM lalu identitas tersebut ditulis di buku tamu kemudian pada setiap akhir bulan data tamu yang menyewa kamar disimpan pada sistem penyimpanan hotel yang berada dilantai 1 (satu) agar apabila data diperlukan sewaktu - waktu dapat melihat di sistem penyimpanan tamu, sedangkan untuk sistem harga sewa kamar untuk transit mulai harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.

Hal 24 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan lamanya transit di hotel sesuai dengan jenis kamarnya.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah datang ke Hotel Kemuning Sidoarjo pada tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 14.15 Wib dengan menyewa kamar dikamar nomor 102 yang berada di lantai 1 (satu) type standart dengan sistem transit selama 4 jam dengan biaya sewa sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun Saksi tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa datan g ke Hotel tersebut.

5. Bahwa Hotel Kemuning Sidoarjo Jl. By Pass Juanda Baru Km. 18 Sidoarjo terdapat kamera CCTV yang terpasang disetiap lorong hotel lantai 1 s.d. lantai 3, ruang lobby hotel dan tempat parkir kendaraan dan penyimpanan rekaman CCTV hanya bisa menyimpan  $\pm 1$  (satu) bulan dan akan terhapus secara otomatis apabila ada rekaman baru yang tersimpan.

6. Bahwa setiap kamar hotel Kemuning Sidoarjo terdapat master key atau kunci cadangannya yang disimpan ruang Receptionist dan kunci kamarnya berbentuk seperti anak kunci biasanya.

Atas keterangan Saksi-7 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : **Kharismatullah Adhitama Putra N.**  
Pekerjaan : Receptionis Hotel Sinar II Sidoarjo.  
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 24 Oktober 1999.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Sentana No. 69C RT. 06 RW. 05 Kel. Tebel Kec. Gedangan Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono) dan tidak da hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi bekerja di Hotel Sinar II Jl. Raya Pabean No. 30-36 Sedati Sidoarjo sejak bulan Juli 2022 sebagai Petugas Receptionis Hotel dengan tugas dan bertanggung jawab memeriksa detail pemesanan tamu serta mencatat data tamu yang akan menyewa kamar hotel hingga pembayaran administrasi biaya sewa kamar sampai penyerahan kunci kamar hotel.

3. Bahwa prosedur setiap tamu yang menyewa kamar di Hotel Sinar II Jl. Raya Pabean No. 30-36 Sedati Sidoarjo dengan cara datang ke hotel dan melakukan registrasi dengan menunjukkan identitas tamu berupa KTP atau identitas lain, kemudian dicatat dibuku tamu / Guest List dengan membayar biaya sewa kamar, setelah tamu menyelesaikan administrasi dan membayar biaya sewa hotel selanjutnya petugas Receptionist memberikan kunci kamar.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah datang ke Hotel Sinar II Jl. Raya Pabean No. 30-36 Sedati Sidoarjo pada tanggal 18 Februari 2023 sesuai buku tamu / Guest List di resepsionis dengan menyewa kamar nomor 224 dengan type Standard dilengkapi dengan kapasitas AC dan kapasitas tamu sebanyak 2 (dua) orang dengan harga sewa sebesar Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kamar nomor 224 terletak di lantai II, untuk kondisi kamar terdapat jendela kaca mati/tidak

Hal 25 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan horden dari kain berwarna coklat yang terletak disebelah pojok sebelah barat menghadap ke selatan menghadap taman yang berada di Tengah.

5. Bahwa kebijakan di Hotel Sinar II Jl. Raya Pabean No. 30-36 Sedati Sidoarjo untuk tamu pasangan laki-laki dan perempuan yang akan menyewa atau menginap di kamar hotel tidak wajib menunjukkan bukti pernikahannya.
6. Bahwa di Hotel Sinar II Jl. Raya Pabean No. 30-36 Sedati Sidoarjo terdapat kamera atau CCTV, namun setiap 48 (empat puluh) jam atau 2 x 24 jam sekali data yang tersimpan di momorycad CCTV terhapus secara otomatis.
7. Bahwa setiap kamar di Hotel Sinar II Jl. Raya Pabean No. 30-36 Sedati Sidoarjo terdapat master key atau kunci cadangannya yang disimpan dibelakang ruang Receptionis untuk digunakan sebagai cadangan dan digunakan untuk clening servis membersihkan kamar apabila atas permintaan tamu pada saat ditinggalkan sementara, sedangkan di setiap kamarnya juga terdapat kunci selot yang terletak di atas handel pintu bagian dalam.

Atas keterangan Saksi-8 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibaca dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2003 melalui Diklat angkatan XXIII Gelombang 2 di Kodikal Surabaya (sekarang Kodiklat), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kld ditempatkan di Lanudal Sabang Lantamal I Belawan dan pada tahun 2007 Terdakwa pindah tugas di Skuadron 800 Wing Udara 2 Puspenerbal, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Diktukba angkatan XLVIII di Kodiklat, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kembali ditugaskan di Skuadron 800 Wing Udara 2 Puspenerbal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Lpu NRP. 105127.
2. Bahwa Terdakwa menikah Sdri. Rahayu Putri Lestari pada tanggal 28 Juni 2010 di rumah orang tua Sdri. Rahayu Putri Lestari d.a. Perumahan Griya Permata Keboan Sikep Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo secara resmi secara agama Islam dan melalui dinas TNI AL berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 271/69/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo.
3. Bahwa selama menikah rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Rahayu Putri Lestari baik-baik saja dan harmonis walaupun ada permasalahan didalam rumah tangga hanya permasalahan biasa seperti pada umumnya kehidupan berumah tangga dan dapat diselesaikan secara baik-baik, dan tinggal di Perumahan Griya Permata Gedangan Sidoarjo, kemudian sekira tahun 2020 pindah rumah di Jl. Ketapang Suko RT. 03 RW. 02 Kec' Sukodono Kab. Sidoarjo sampai dengan sekarang.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang sekira akhir bulan September 2022 di Shelter 800 Wing Udara saat sedang dinas jaga yang saat itu Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang akan menjemput suaminya a.n. Sertu Mpu Mas Dwi Suryantara yang sama-sama melaksanakan dinas jaga dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2022 Terdakwa dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang sama-sama mendapat surat perintah BKO ke Dispen Puspenerbal Juanda sehingga Terdakwa sering bertemu dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye

Hal 26 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bambang dan Sindy Lissye Bambang berada di kantor dan terkadang Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang meminta bantuan Terdakwa untuk menyeleksi berita atau memilih berita mana yang cocok dimasukan ke dalam berita Instagram Dispen Puspenerbal sekaligus meminta bantuan untuk mengedit foto maupun memasukan caption yang akan dimasukan ke dalam berita.

6. Bahwa seiring berjalannya waktu hubungan Terdakwa dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang menjadi semakin akrab dan sering berkomunikasi melalui pesan WhatsApp ataupun Video Call saat Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang berada di rumah hingga lama-kelamaan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang menjadi tidak sungkan untuk menceritakan tentang permasalahan rumah tangganya.

7. Bahwa karena seringnya berkomunikasi sehingga Terdakwa mempunyai perasaan sayang terhadap Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang dan Terdakwa pernah mengungkapkan perasaan Terdakwa tersebut kepada Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang melalui pesan WhatsApp, namun respon dari Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang hanya biasa saja.

8. Bahwa kemudian saat Terdakwa bertemu dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang di Cafe Narcos yang terletak di daerah Jl. Bypass Juanda, Terdakwa kembali mengungkapkan perasaan sayang terhadap Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang dan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang menerima perasaan Terdakwa tersebut dengan menjawab "kita jalani saja sama-sama", sehingga sejak saat itu hubungan Terdakwa dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang menjadi inten seperti orang pacaran.

9. Bahwa setelah Terdakwa menjalin hubungan berpacaran dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang, Terdakwa dan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang sering bertemu dan jalan-jalan saat diluar jam kerja untuk belanja atau nongkrong di warung kopi di daerah jalan Bypass Juanda ataupun di Cafe Narcos, dan saat sedang berada di Cafe Narcos Sidoarjo tersebut Terdakwa dan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang pernah saling memeluk sambil berciuman yang diabadikan oleh Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, selain itu Terdakwa dan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang juga pernah melakukan hal yang sama di kantor yang kebetulan saat hari libur kerja namun saat itu ada kegiatan lomba mewarnai tingkat SD di rumah pintar Juanda yang diadakan oleh Lanudal Juanda.

10. Bahwa pada sekira bulan Desember 2022 saat jam kerja Terdakwa ngobrol dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang di kantor lalu Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang mengatakan "kapan ketemuan lagi" dan Terdakwa menjawab "ketemuan dimana, di Narcos ta", lalu Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang menjawab "jangan di Narcos lah, coba ditempat lain disitu kan sudah biasa", setelah itu Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang menyuruh Terdakwa browsing di Google untuk mencari tempat nongkrong, dan tidak lama kemudian Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang menyampaikan "apa check in di hotel saja" dan Terdakwa menjawab "di hotel mana mbak", namun Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang tidak menjawab dan pergi meninggalkan Terdakwa karena ada kegiatan rapat di Lanudal.

11. Bahwa selesai jam kerja Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang mengirim pesan melalui WhatsApp ke Terdakwa dengan mengatakan "gimana jadi ketemuan di hotel gak", lalu Terdakwa menjawab "jadi mbak di Hotel Kemuning", kemudian Terdakwa menuju ke receptionis hotel Kemuning untuk memesan kamar dengan menggunakan identitas Terdakwa dan membayar biaya sewa kamar hotel seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) jam, setelah Terdakwa membayar sewa hotelnya lalu petugas hotel memberikan kunci hotel dan menunjukan nomor kamar yang telah di sewa dengan nomor 102, selanjutnya Terdakwa langsung menuju kamar hotel dan di dalam kamar hotel Terdakwa menghubungi Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang untuk menyampaikan nomor kamar yang sudah disewa oleh Terdakwa.

Hal 27 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Bahwa pada pukul 17.00 Wib Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang tiba di kamar hotel dan ngobrol ditepi tempat tidur sambil sama-sama merokok, setelah selesai merokok Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang memeluk tubuh Terdakwa dari belakang, kemudian Terdakwa membalikan badan lalu mencium bibir Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang sambil meremas payudara dari balik bajunya, setelah itu Terdakwa dan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang saling melepas pakaian masing-masing hingga tersisa pakaian dalam saja, kemudian Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang tidur telentang di atas tempat tidur, lalu Terdakwa dan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang melanjutkan berciuman bibir sambil Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang mengocok penis Terdakwa dari balik celana dalam, oleh karena merasa kurang leluasa lalu Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang menurunkan celana dalam Terdakwa menggunakan kedua kakinya, setelah itu Terdakwa tiduran dan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang mengulum penis Terdakwa.

13. Bahwa kemudian Terdakwa bangun lalu melepas celana dalam Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang dan Terdakwa gantian menjilati vagina Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang, setelah sama-sama terangsang lalu Terdakwa memasukan penis yang sudah tegang ke dalam vagina Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang sambil menggoyangkan pinggul dengan gerakan maju mundur  $\pm$  selama 3 (tiga) menit, setelah itu berganti posisi Terdakwa di bawah dan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang di atas dengan gerakan naik turun  $\pm$  selama 5 (lima) menit, lalu kembali berganti posisi Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang miring membelakangi Terdakwa dengan gerakan maju mundur  $\pm$  selama 1 (satu) menit, kemudian berganti posisi Terdakwa tiduran dan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang berada di atas lalu memasukan penis ke dalam vaginanya sambil menggoyangkan tubuhnya dengan gerakan naik turun  $\pm$  selama 2 (dua) menit dan Terdakwa merasakan klimaks lalu mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang, setelah selesai secara bergantian Terdakwa dan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang saling membersihkan diri di kamar mandi, lalu langsung chek out dari hotel dan pulang ke rumah masing-masing.

14. Bahwa pada sekira awal bulan Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, saat Terdakwa melaksanakan kegiatan peliputan foto dan video di Rumah Pintar Juanda Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang mendampingi anaknya yang sedang mengikuti lomba mewarnai di Rumah Pintar Juanda, dan sekira pukul 12.00 Wib selesai melaksanakan kegiatan peliputan foto dan video Terdakwa kembali menuju ke ruang pengeditan di Kantor Dispen Puspenerbal untuk mengedit hasil foto dan video kegiatan lomba mewarnai untuk dimasukkan ke dalam data komputer sedangkan foto dimasukkan ke dalam berita Instagram Puspenerbal, dan saat Terdakwa bersama tim yang melaksanakan kegiatan peliputan foto dan video di Rumah Pintar Juanda melaksanakan makan siang di Kantor Dispen Puspenerbal, tiba-tiba Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang datang ke Kantor Dispen Puspenerbal.

15. Bahwa selesai makan siang Terdakwa bersama tim kembali keruangan pengeditan sambil menunggu koreksi hasil peliputan dari Pjs. Kadispen Puspenerbal, dan tidak lama kemudian Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang datang lalu masuk ke ruang editing menanyakan foto anaknya saat mengikuti lomba mewarnai kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencari foto anak Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang di komputer sambil Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang menunggu di meja kerjanya yang kebetulan juga berada di ruangan tersebut, kemudian Terdakwa mengirim foto anaknya Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang ke handphon adik leting a.n. Kld Mpu Candra untuk diteruskan ke handphon Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang, karena nomor WhatsApp Terdakwa sudah diblokir oleh Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang, selanjutnya setelah selesai kegiatan hari itu, satu persatu dari tim yang melaksanakan giat peliputan di Rumah Pintar Juanda pulang meninggalkan kantor Dispen Puspenerbal, sedangkan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang masih berada di ruangan.

Hal 28 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa kemudian tiba-tiba Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang memanggil Terdakwa untuk masuk ke dalam ruangan editing, dan setibanya di ruang editing lalu Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang menanyakan hasil foto saat anaknya sedang memegang gambar, kemudian Terdakwa mencoba mencari di file komputer barang kali salah satu dari tim ada yang mengambil gambar tersebut, dan setelah membuka file di komputer Terdakwa menemukan foto yang diminta oleh Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang terdapat di filenya Kld Candra lalu menyampaikan kepada Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang jika foto anaknya ada di file Kld Candra.

17. Bahwa setelah selesai mencari file foto anaknya Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang, lalu Terdakwa keluar ruangan untuk membuat kopi dan duduk di ruang depan melihat televisi sambil mendengarkan lagu di Youtube, setelah itu Terdakwa menghampiri Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang dengan menanyakan "gimana mbak fotonya sudah dipindah dan diambil belum", lalu Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang menjawab " nanti saja menunggu Candra", setelah itu Terdakwa kembali ke ruang depan atau ruang melihat televisi, dan saat Terdakwa akan berjalan menuju ruang depan tiba-tiba Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang beranjak dari tempat duduknya lalu mengatakan "mas cium peluk kangen", lalu Terdakwa mememeluk sambil mencium kening, pipi hingga bibir Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang, dan pada saat Terdakwa sedang berciuman dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang, Terdakwa mendengar ada suara pintu terbuka sehingga melepas ciuman lalu menuju ke pintu depan untuk melihat situasi, setelah melihat pintu depan ternyata terbuka lalu Terdakwa menutup pintu namun tidak di kunci.

18. Bahwa setelah Terdakwa menutup pintu, lalu Terdakwa kembali menghampiri Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang yang saat itu sudah berada di ruang tempat ganti kowal tepatnya berada di sebelah ruang editing, lalu Terdakwa kembali berciuman dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang, dan setelah sama-sama merasa terangsang Terdakwa dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang saling menurunkan celana masing-masing hingga sebatas lutut, lalu Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang telentang di kasur lantai yang terdapat di ruangan tersebut, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang dan memasukkan penis yang sudah tegang ke dalam vagina Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang sambil menggoyangkan pinggul Terdakwa dengan gerakan maju mundur, dan ± selama 5 (lima) menit kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma ke dalam vagina Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang, setelah itu Terdakwa disuruh Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang untuk mengambilkan tisu untuk membersihkan area kemaluan atau vagina Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang.

19. Bahwa adapun situasi atau kondisi di sebelah ruang editing Kantor Dispen Puspenerbal saat Terdakwa dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang melakukan persetubuhan layaknya suami isteri tersebut dalam keadaan sepi karena saat itu hari libur kerja dan yang jaga saat itu sedang kembali ke Mess yang sebelumnya sudah meminta ijin kepada Terdakwa, namun saat itu kondisi pintu depan kantor tidak terkunci hanya tutup saja.

20. Bahwa masih dalam bulan Januari 2023 sekira pukul 07.45 Wib, Terdakwa mendapat perintah dari Kasubagpen a.n. Mayor Laut (T) Sumarna untuk memperbaiki berita sepekan yang mendapat koreksi dari Wadanpuspenerbal, lalu sekira pukul 12.00 Wib saat Terdakwa masih berada di kantor, Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan keberadaan Kld Riski, dan tidak lama kemudian Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang datang ke kantor Dispen Puspenerbal lalu menghampiri Terdakwa di ruangan editing, dan saat berada di ruangan editing Terdakwa dan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang ngobrol sambil bercanda, setelah itu Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang pergi menuju ke ruang televisi untuk memesan makanan di Kantin Puspenerbal, dan tidak lama penjual kantin datang mengantar makanan lalu Terdakwa memberikan makanan kepada Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang.

Hal 29 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa kemudian Terdakwa dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang menuju di ruang depan atau ruang melihat televisi Kantor Puspenerbal Juanda dan duduk bersebelahan dan saat itu Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang memeluk tubuh Terdakwa lalu Terdakwa mencium bibir dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang, dan setelah sudah sama-sama merasa terangsang Terdakwa dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang saling menurunkan celana dan celana dalam masing-masing hingga sebatas lutut, kemudian Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang mengambil posisi nungging sambil badanya tengkurep di atas meja dan kaki sebelah kanannya diangkat di atas meja, lalu Terdakwa memasukkan penis yang sudah tegang ke dalam vagina Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang, namun belum sempat klimak Terdakwa mendengar suara motor sehingga menghentikan perbuatan persetubuhan tersebut dan langsung sama-sama menaikan celana, dan tidak lama kemudian Kld Riski datang dan masuk ke Kantor untuk membantu kegiatan peliputan.

22. Bahwa pada saat berciuman bibir antara Terdakwa dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang di ruang depan atau ruang melihat televisi Kantor Puspenerbal Juanda tersebut, Terdakwa merekam dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, sedangkan untuk situasi di kantor Dispen Puspenerbal adalah merupakan tempat umum yang sewaktu-waktu anggota atau personel Puspenerbal sewaktu-waktu bisa datang/masuk kedalam .kantor, sehingga apabila ada personel Puspenerbal ataupun orang lain yang tiba-tiba masuk kedalam kantor atau berada disekitar kantor tersebut bisa mengetahui/melihat perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang.

23. Bahwa selain Terdakwa dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang melakukan persetubuhan layaknya suami di tempat tersebut di atas, Terdakwa dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang juga melakukan di tempat lain yang dilakukan dengan cara-cara yang sama diantaranya :

- a. Pada bulan Februari 2023 sekira pukul 23.20 Wib persetubuhan dilakukan di Hotel Sinar II Jl. Raya Pabean Juanda Sidoarjo kamar nomor 224 sebanyak 1 (satu) kali.
- b. Pada bulan Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib persetubuhan dilakukan di rumah Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang d.a. Rumdis TNI AL Jl. Mangga No. 12 Lanudal Juanda tepatnya di teras depan rumah sebanyak 1 (satu) kali.
- c. Pada bulan Februari 2023 sekira pukul 00.45 Wib persetubuhan dilakukan di kamar rumah Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang d.a. Rumdis TNI AL Jl. Mangga No. 12 Lanudal Juanda sebanyak 1 (satu) kali.
- d. pada bulan akhir Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib persetubuhan dilakukan di dalam mobil Honda Odyssey Nopol N 805 TF warna Silver yang saat itu terparkir dipinggir jalan tepatnya di jalan menuju arah keluar Bandara T1 Juanda sebanyak 1 (satu) kali.
- e. pada bulan Maret 2023 sekira pukul 21.15 Wib persetubuhan dilakukan di dalam mobil Honda Odyssey Nopol N 805 TF warna Silver yang saat itu terparkir di tepi jalan menuju arah Bandara T1 Juanda sebanyak 1 (satu) kali.

24. Bahwa situasi pada saat Terdakwa dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang melakukan persetubuhan layaknya suami isteri di atas tersebut baik di teras depan rumah Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang, dalam keadaan sepi dan gelap karena sudah malam dan lampunya dimatikan serta diteras tersebut terdapat tirai bambu untuk menghalangi pantulan sinar matahari ataupun untuk melindungi mobil Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang yang terparkir, sedangkan saat dilakukan didalam kamar keadaan sepi, karena kondisinya sudah larut malam sehingga penghuni dirumah dalam hal ini ada pembantu dan anak-anaknya Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang, karena saat itu suami Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang sedang

Hal 30 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadilan ke Koarmada III, namun jika ada orang yang melintas menuju keruang tamu/ruang depan kemungkinan bisa mendengar perbuatan tersebut.

25. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 06.30 Wib saat hari libur Terdakwa pergi ke kantor Dispen Puspenerbal untuk kegiatan peliputan kunjungan di Museum Penerbangan tiba-tiba Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang menghubungi Terdakwa untuk diajak menemani senam di Bundaran Gannet Puspenerbal, sekira pukul 07.30 Wib setelah berada di kantor dan menunggu anggota tim yang terlibat kegiatan kunjungan tersebut Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang datang kantor menemui Terdakwa dengan bertanya "jadi meliput di museum jam berapa" lalu Terdakwa menjawab "nanti jam 09.00 Wib kemuseum ini masih menunggu Kik Ashari", dan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang mengatakan "ya udah nanti saya tak kesitu sama ngajak anak-anak", selanjutnya Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang pulang kerumahnya.

26. Bahwa setelah kegiatan selesai sekira pukul 17.00 Wib saat Terdakwa istirahat di kantor Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang mengirim pesan melalui DM (Direct Message) Instagram dengan mengatakan "mau ikut belanja nggak" dan Terdakwa menjawab "ya udah ayok, jam berapa" lalu Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang mengatakan "setelah maghrib ya", kemudian pada sekira pukul 18.35 Wib dengan mengendarai mobil Honda Odyssey Nopol N 805 TF warna Silver pergi untuk berbelanja dan selesai pada pukul 20.00 Wib kembali kerumah Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang mengajak Terdakwa dengan mengendarai Honda Odyssey Nopol N 805 TF warna Silver menuju ke arah Juanda untuk melakukan persetubuhan layaknya suami isteri, setelah sampai di tempat tepatnya di pingir jalan dekat pintu masuk Jalan Toll Bandara Juanda Terdakwa dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang sambil merokok di dalam mobil dengan kaca pintu mobil dibuka sedikit dan kedua kaki Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang diletakan di atas paha Terdakwa, lalu Terdakwa meraba-raba kaki Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang sambil menciumi kening, pipi hingga bibir Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang hingga meremas-remas payudara Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang dari balik daster warna orange motif bunga yang masih dikenakan oleh Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang.

27. Bahwa setelah sama-sama merasa terangsang Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang menaikan daster yang dikenakan lalu Terdakwa menghisap payudara Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang yang tidak mengenakan BH (bra) sambil meraba-raba vagina Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang sambil melepas pakaian masing-masing hingga Terdakwa telanjang bulat, sedangkan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang hanya melepas celana dalam warna putih dan menaikan daster yang dikenakanya hingga kelihatan payu daranya, selanjutnya Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang merebahkan tubuhnya dikursi pengemudi dan membuka kedua paha kakinya lalu Terdakwa bergeser ke jok atau kursi pengemudi dan berada disela-sela kedua kaki Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang, kemudian Terdakwa memasukan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang sambil menggoyangkan pinggul saya dengan gerakan maju mundur ± selama 2 (dua) menit, dan oleh karena merasa kurang nyaman Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang mengajak Terdakwa untuk bergeser ke jok atau kursi penumpang depan sebelah kiri, setelah bergeser dengan posisi yang sama saat di kursi pengemudi kembali melakukan persetubuhan dengan cara yang sama saat di kursi pengemudi.

28. Bahwa pada saat masih melakukan persetubuhan dan masih belum klimaks tiba-tiba ada orang yang mengetuk kaca pintu mobil bagian pengemudi sambil berteriak menyuruh Terdakwa dan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang keluar dari mobil, mengetahui hal tersebut secara spontan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang langsung melompat bergeser ke jok atau kursi pengemudi sambil menurunkan daster tanpa mengenakan celana dalamnya lagi, lalu Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang menurunkan kaca pintu mobil dan ternyata saat itu yang mengetuk kaca pintu mobil

Hal 31 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023  
putusan Saksi-1 (Pjs. Kadispem Puspenerbal a.n. Mayor Laut (KH) Solikin), sehingga saat itu Mayor Laut (KH) Solikin melihat Terdakwa masih dalam keadaan telanjang bulat berada di sela-sela antara dasbord dan jok atau kursi penumpang.

29. Bahwa melihat perbuatan tersebut Mayor Laut (KH) Solikin memarahi Terdakwa dan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang, lalu memerintahkan Terdakwa untuk memakai seluruh pakaian, dan saat itu dilihat juga oleh Letda Laut (T) Sony Arisandi, Sertu Kuat Abadi dan Kik Lpu Mochammad Awaludin R, dan setelah Terdakwa selesai berpakaian kemudian Terdakwa dibawa oleh Laut (KH) Solikin, Letda Laut (T) Sony Arisandi, Sertu Kuat Abadi dan Kik Lpu Mochammad Awaludin R. pindah ke mobil Toyota Rush milik Mayor Laut (KH) Solikin untuk dibawa ke Kantor Dispen Puspenerbal, dan pada keesokan harinya Terdakwa diserahkan di kantor Bagpam Puspenerbal guna dilakukan pendalaman atas perbuatan yang telah Terdakwa dan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang lakukan saat itu.

30. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang melakukan persetubuhan layaknya suami isteri sebanyak lebih kurang 9 (sembilan) kali tersebut, posisi suami dari Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang a.n. Sertu Mpu Mas Dwi Suryantara sedang melaksanakan tugas penerbangan di Koarmada III.

31. Bahwa dengan adanya kejadian ini, Sdri. Rahayu Putri Lestari selaku isteri Terdakwa merasa sedih, kecewa dan menyesalkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun demikian istri Terdakwa telah memaafkan Terdakwa dengan syarat agar Terdakwa tidak mengulangnya lagi, selain itu Terdakwa juga meminta maaf kepada Saksi-6 selaku Pjs. Kadispem Puspenerbal beserta seluruh perwira dan anggota Dispen Puspenerbal yang lainnya karena telah membuat malu nama baik Satuan dan TNI AL serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama.

32. Bahwa yang sering menyamperin dan lebih aktif adalah Saksi-2 (Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang), selain itu ada sikap-sikap dari Saksi-2 yang mengoda Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi berani untuk mengajak Saksi-2 berbuat Susila dan bahkan berzina dengan Saksi-2.

33. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi-2 mempunyai riwayat penyakit kejiwaan dan pernah dirawat di rumah sakit karena sakit gangguan kejiwaan, dan hal tersebut Terdakwa ketahui sebelum Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan Susila dan perzinahan, yaitu pada saat Terdakwa dan Saksi-2 sudah saling dekat dan akrab.

34. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan Susila dan perzinahan, Saksi-2 sangat agresif sedangkan Terdakwa biasa-biasa saja.

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat dakwaan dan Tuntutannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa yaitu :

1. Barang-barang :
  - a. 1 (satu) buah Handphoen merk Samsung A 50s warna hitam kombinasi biru beserta Sim Card milik Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono (Terdakwa).
  - b. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A54 warna biru beserta Sim Card milik Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang.
  - c. 1 (satu) buah daster warna orange motif bunga yang digunakan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang.
  - d. 1 (satu) buah celana dalam warna putih yang digunakan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang.

Hal 32 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah sweater warna kecoklatan yang digunakan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang.
  - f. 1 (satu) unit mobil merk/type Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF beserta kunci kontak.
  - g. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk 8 GB warna hitam kombinasi merah.
  - h. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna ungu terdapat penutup kepala yang digunakan Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono (Terdakwa).
2. Surat-surat :
- a. 1 (satu) lembar foto handphone merk Samsung A 50S warna hitam kombinasi biru beserta Sim Card milik Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono.
  - b. 1 (satu) lembar foto handphone merk Oppo A54 warna biru beserta Sim Card milik Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang.
  - c. 1 (satu) lembar foto daster warna orange motif bunga yang digunakan oleh Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang pada saat kejadian penggerebekan.
  - d. 1 (satu) lembar foto celana dalam warna putih yang digunakan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang pada saat kejadian penggerebekan.
  - e. 1 (satu) lembar foto sweater warna kecoklatan yang digunakan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang pada saat kejadian penggerebekan.
  - f. 1 (satu) lembar foto mobil merk/type Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF.
  - g. 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil merk/type Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF a.n. Taufan Ferdiansyah.
  - h. 1 (satu) lembar foto Flasdisk merk Sandisk 8 GB warna hitam kombinasi merah berisikan video penggerebekan dan video percakapan.
  - i. 1 (satu) lembar foto kaos lengan pendek warna ungu terdapat penutup kepala yang digunakan Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono pada saat kejadian penggerebekan.
  - j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Rahayu Putri Lestari pada tanggal 21 Maret 2023.
  - k. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sertu Mpu Mas Dwi Suryantara pada tanggal 10 April 2023.
  - l. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0504/0038/IX/2016 tanggal 09 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kec. Patrang Kab. Jember atas nama Mas DwiSuryantara dengan Sindy Lissye Bambang.
  - m. 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor C/95/KPI/XII/2017 suami yang menunjuk a.n. Mas Dwi Suryantara bulan Desember 2017.
  - n. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) Dinas Nomor KK/59/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 atas nama Kepala Keluarga Mas Dwi Suryantara NRP 118342.

Hal 33 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) Umum Nomor 3515170212150006 atas nama Kepala Keluarga Mas Dwi Suryantara tanggal 26 Juni 2020.
- p. 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Suami (KPS) Nomor C/14/KPS/III/2022 istri yang menunjuk a.n. Sindy Lissye Bambang bulan Maret 2022.
- q. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor C/02.205/KTP/VIII/2022/Nerbal a.n. Sertu MPU Suryantara NRP 118342 tanggal 09 Agustus 2022.
- r. 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 3502016309900005 a.n. Rahayu Putri Lestari.
- s. 1 (satu) lembar foto copy KK (Kartu Keluarga) Nomor 3515141110220003 kepala keluarga a.n. Setyo Gustin Cahyono tanggal 11 Oktober 2022.
- t. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 271/69/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 antara Styo Gustin Cahyono dengan Rahayu Putri Lestari.
- u. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri Nomor D/166/XII/KPI/MINPERS tanggal 31 Desember 2010.
- v. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas Nomor KK/27/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 atas nama Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono NRP 105127 Ba Skuadron 800 Wing Udara 2 Puspenerbal.
- w. 5 (lima) lembar foto copy catatan buku tamu/Guest List Sinar Hotel II Jl. Raya Pabean No. 30-36 Sedati Sidoarjo tanggal 18 Februari 2023 yang terdaftar pada buku tamu nomor urut 45 a.n. Setyo Gustin.
- x. 1 (satu) lembar data tamu hotel pada tanggal 30 Desember 2022 Hotel Kemuning Jl. By Pass Juanda Baru Km. 18 Sidoarjo.
- y. 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan terhadap pasien a.n. Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang Nomor RM.482190 oleh dokter spesialis kandungan dari Klinik Obgyn RSPAL dr. Ramelan Surabaya yang ditandatangani oleh dr. Prasti Hoetama, SpOG pada tanggal 04 April 2023.
- z. 1 (satu) lembar foto Hotel Kemuning Jl. By Pass Juanda Baru KM 18 Sidoarjo Kamar Nomor 102 yang digunakan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang.
- aa. 1 (satu) lembar foto ruang ganti perempuan dekat ruang editing Kantor Dispen Puspenerbal tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang.
- bb. 1 (satu) lembar foto ruang TV Kantor Dispen Puspenerbal tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang.
- cc. 1 (satu) lembar foto Hotel Sinar II Jl. Raya Pabean No. 30-36 Sedati Sidoarjo Nomor Kamar 224 tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang.
- dd. 1 (satu) lembar foto teras rumah Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang alamat Jl. Mangga No. 12 Komplek Lanudal Juanda tempat Terdakwa

Hal 34 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada layaknya suami isteri dengan dengan Sertu Pdk/W Sindy Lisyee Bambang.

ee. 1 (satu) lembar foto kamar rumah Sertu Pdk/W Sindy Lisyee Bambang alamat Jl. Mangga No. 12 Komplek Lanudal Juanda tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan Sertu Pdk/W Sindy Lisyee Bambang.

ff. 1 (satu) lembar foto di dalam mobil milik Sertu Pdk/W Sindy Lisyee Bambang jenis Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF yang berhenti di jalan By Pass arah keluar Terminal T1 Bandara Juanda tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan Sertu Pdk/W Sindy Lisyee Bambang.

gg. 1 (satu) lembar foto di dalam mobil milik Sertu Pdk/W Sindy Lisyee Bambang jenis Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF yang berhenti di jalan By Pass arah keluar Terminal T1 Bandara Juanda tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan Sertu Pdk/W Sindy Lisyee Bambang.

hh. 1 (satu) lembar foto di dalam mobil milik Sertu Pdk/W Sindy Lisyee Bambang jenis Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF yang berhenti di Jalan Raya Juanda dekat pintu masuk Bandara Juanda Surabaya Terminal 1 tempat dilaksanakan pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan Sertu Pdk/W Sindy Lisyee Bambang.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi yang hadir dipersidangkan, dikaitkan juga dengan sangkalan Terdakwa serta keterangan yang diberikan Terdakwa di depan persidangan, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti baik berupa barang maupun surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2, yang hadir dipersidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 yang menyatakan :

Hal 35 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 117/K/PM III-12/AL/IX/2023  
putusan saat persidangan Cgri Marcos Juanda bukan selama 15 (lima belas) menit, tetapi lebih dari 15 (lima belas) menit.

2. Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali bukan 1 (satu) kali.
3. Tidak benar Terdakwa mengancam untuk bunuh diri apabila hubungan antara Saksi-2 dan Terdakwa putus atas keinginan Saksi-2, tetapi yang benar saat itu Terdakwa minta maaf kepada Saksi-2.

Dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, setelah dikonfrontir langsung kepada Saksi-2, Saksi-2 menyatakan untuk sangkalan poin 1 dan 2 Saksi-2 membenarkan sangkalan Terdakwa tersebut, sedangkan untuk sangkalan poin 3, Saksi-2 tetap pada keterangannya, Majelis Hakim menilai bahwa apa yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut khususnya poin 3 cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan salah satu upaya Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri, selain itu keterangan Terdakwa tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi-2 diberikan di bawah sumpah dan Terdakwa mempunyai hak itu ingkar, selain itu Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa tersebut tidaklah berpengaruh pada pembuktian dari unsur-unsur dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan menilai dan mempertimbangkan terhadap barang bukti baik berupa barang-barang dan juga surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 36 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Terhadap barang bukti berupa barang poin a dan b :

- 1 (satu) buah Handphoen merk Samsung A 50s warna hitam kombinasi biru beserta Sim Card milik Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono (Terdakwa).
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A54 warna biru beserta Sim Card milik Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang.

Majelis Hakim menilai bahwa handphone-handphone tersebut adalah milik Terdakwa dan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang yang dipakai oleh Terdakwa dan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang untuk melakukan komunikasi sehingga terjadi tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa handphone-handphone tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan sekaligus memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim atas terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

b. Terhadap barang bukti berupa barang poin c, d dan e :

- 1 (satu) buah daster warna orange motif bunga yang digunakan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang.
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih yang digunakan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang.
- 1 (satu) buah sweater warna kecoklatan yang digunakan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang.

Majelis Hakim menilai bahwa barang tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Saksi-2 (Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang) pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 yang terjadi pada tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di dalam mobil Honda odisey Nopol N 805 TF yang diparkir di Jl. By Pass arah Terminal T1 Bandara Juanda Sidoarjo, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan sekaligus memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim atas terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

c. Terhadap barang bukti berupa barang poin f berupa 1 (satu) unit mobil merk/type Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF beserta kunci kontakya tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kendaraan beserta surat dan kelengkapannya tersebut adalah kendaraan yang kendarai dan dipakai menjadi tempat oleh Saksi-2 (Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang) dan Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 yang terjadi pada tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jl. By Pass arah Terminal T1 Bandara Juanda Sidoarjo, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan sekaligus memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim atas terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa

d. Terhadap barang bukti berupa barang poin g berupa 1 (satu) buah Flasdisk

Hal 37 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 117/K/PM III-12/AL/IX/2023. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa Hard Disk External tersebut berisikan rekaman perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 (Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang) yang terjadi pada sekira bulan Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di di ruang depan atau ruang melihat televisi Kantor Puspenerbal Juanda, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk 8 GB warna hitam kombinasi merah tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti petunjuk dalam perkara Terdakwa ini dan sekaligus memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim atas terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

- e. Terhadap barang bukti berupa barang poin h berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna ungu terdapat penutup kepala yang digunakan Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono (Terdakwa) tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa barang tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 yang terjadi pada tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di dalam mobil Honda odisey Nopol N 805 TF yang diparkir di Jl. By Pass arah Terminal T1 Bandara Juanda Sidoarjo, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan sekaligus memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim atas terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa
2. Terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :
- a. Terhadap barang bukti berupa surat poin a sampai dengan poin i tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim, dan semua barang bukti berupa barang-barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, yang memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- b. Terhadap barang bukti berupa surat poin i, r, s, t, u dan v tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa surat-surat tersebut adalah menjelaskan tentang adanya surat pernyataan istri Terdakwa yang tidak melaporkan atas perbuatan Terdakwa tersebut, termasuk juga surat-surat lainnya yang berkenaan dengan status Terdakwa yang masih terikat hubungan suami istri dengan istri Terdakwa yang bernama Sdr. Rahayu Putri Lestari baik secara agama, negara dan kedinasan, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- c. Terhadap barang bukti berupa surat poin k, l, m, n, o, p dan q tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa surat-surat tersebut adalah menjelaskan tentang adanya surat pernyataan suami Saksi-2 (Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang) yaitu Saksi-4 (Sertu MPU Mas Dwi Suryantara) yang tidak melaporkan atas perbuatan istrinya (Saksi-2 (Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang)), termasuk juga surat-surat lainnya yang berkenaan dengan status Saksi-2 yang masih terikat hubungan suami istri dengan Saksi-4 (Sertu MPU Mas Dwi Suryantara) baik secara agama, negara dan kedinasan, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- d. Terhadap barang bukti berupa surat poin w, x, z, dan cc tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa surat-surat tersebut adalah foto-foto yang menjelaskan

Hal 38 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang dijadikan Terdakwa tempat melakukan tindak pidana dengan Saksi-2 sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

e. Terhadap barang bukti berupa surat poin y tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa surat tersebut menerangkan tentang kondisi Saksi-2 setelah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

f. Terhadap barang bukti berupa surat poin aa dan bb tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa surat-surat tersebut adalah foto-foto yang menjelaskan tentang ruangan kantor Dispen Puspenerbal yang dijadikan Terdakwa tempat melakukan tindak pidana dengan Saksi-2 sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

g. Terhadap barang bukti berupa surat poin dd dan ee tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa surat-surat tersebut adalah foto-foto yang menjelaskan tentang ruangan rumah Saksi-2 yang dijadikan Terdakwa tempat melakukan tindak pidana dengan Saksi-2 sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

h. Terhadap barang bukti berupa surat poin ff, gg dan hh tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa surat-surat tersebut adalah foto-foto yang menjelaskan tentang kondisi kendaraan jenis Honda Odyse Nopol N 805 TF milik Saksi-2 yang diparkir di Jl. By Pass arah Terminal T1 Bandara Juanda Sidoarjo yang dijadikan Terdakwa tempat melakukan tindak pidana dengan Saksi-2 pada tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wib sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer, Penasihat Hukum, dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

Hal 39 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai salah satu faktor yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2003 melalui Dikcatam angkatan XXIII Gelombang 2 di Kodikal Surabaya (sekarang Kodiklatal), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kld ditempatkan di Lanudal Sabang Lantamal I Belawan dan pada tahun 2007 Terdakwa pindah tugas di Skuadron 800 Wing Udara 2 Puspenerbal, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Diktukba angkatan XLVIII di Kodiklatal, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kembali ditugaskan di Skuadron 800 Wing Udara 2 Puspenerbal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Lpu NRP 105127.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah Sdri. Rahayu Putri Lestari (Saksi-5) pada tanggal 28 Juni 2010 di rumah orang tua Sdri. Rahayu Putri Lestari d.a. Perumahan Griya Permata Keboan Sikep Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo secara resmi secara agama Islam dan melalui dinas TNI AL berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 271/69/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo.
3. Bahwa benar Sertu Pdk/W Sindy Lisyee Bambang (Saksi-2) menikah dengan Sertu Mpu Mas Dwi Suryantara (Saksi-4) pada tanggal 09 September 2016 di rumah orang tua Sertu Pdk/W Sindy Lisyee Bambang d.a. Jl. Anggur X/54 Lingkungan Perumnas Patrang Jember, menikah resmi secara agama Islam dan melalui dinas TNI AL berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0504/0038/IX/2016 tanggal 09 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kec. Patrang Kab. Jember.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sekira bulan Oktober 2022, saat Saksi-2 mendapat surat perintah BKO di Dispen Puspenerbal awalnya hanya berteman biasa, namun karena sering bertemu baik saat jam dinas maupun diluar dinas Saksi-2 sering meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menyeleksi berita atau memilih berita untuk dimasukkan ke dalam Instagram Dispen Puspenerbal dan Terdakwa sering memberikan perhatian yang lebih membuat Saksi-2 merasa nyaman dan semakin akrab serta menjalin hubungan pacaran.
5. Bahwa benar pada sekira awal bulan Desember 2022, saat Saksi-2 bersama temannya a.n. Sdri. Laras sedang berada di Cafe Narcos Jl. Bypass Juanda mendapat pesan Whatsapp dari Terdakwa yang menanyakan posisi Saksi-2 lalu Saksi-2 menjawab "saya di Cafe Narcos didaerah Juanda", lalu Terdakwa menyusul ke cafe tersebut, setelah Terdakwa bergabung bersama Saksi-2 tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 pernah saling memeluk dan berciuman hal tersebut diabadikan oleh Terdakwa menggunakan handphone milik Terdakwa.
6. Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2023, Terdakwa dengan Saksi-2 ngobrol berdua di kantor lalu Saksi-2 mengatakan "kapan ketemuan lagi" dan Terdakwa menjawab "ketemuan dimana, di Narcos ta" lalu Saksi-2 menjawab "jangan di Narcos lah, coba di tempat lain disitu kan sudah biasa". Kemudian Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk browsing di Google mencari tempat nongkrong, tidak lama kemudian Saksi-2 mengatakan "apa check in di hotel saja " dan Terdakwa menjawab "di hotel mana mbak" lalu Saksi-2 tidak menjawab dan pergi meninggalkan Terdakwa karena Saksi-2 sedang ada kegiatan rapat tahun baru 2023 di Rupert Mako Lanudal di Lanudal. Selesai kegiatan rapat Saksi-2 mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Terdakwa dengan mengatakan "gimana jadi ketemuan dihotel gak" lalu Terdakwa menjawab "jadi mbak di Hotel Kemuning".

Hal 40 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menuju ke Hotel Kemuning Jl. Bypass Bandara Juanda dan sesampainya di hotel Terdakwa langsung menuju ke receptionis hotel untuk memesan kamar dengan menggunakan identitas Terdakwa dan membayar biaya sewa kamar seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) jam, setelah selesai petugas hotel memberikan kunci hotel dan menunjukan nomor kamar dengan nomor 102, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel dan menghubungi Saksi-2 jika sudah menyewa kamar dan menunggu di dalam kamar.

8. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 17.00 Wib Saksi-2 datang dan masuk di kamar hotel lalu ngobrol ditepi tempat tidur/ranjang sambil sama-sama merokok, setelah selesai merokok Saksi-2 memeluk tubuh Terdakwa dari belakang, lalu Terdakwa membalikan badan dan mencium bibir Saksi-2 sambil meremas payudara Saksi-2 dari balik baju hingga saling melepas pakaian masing-masing dan melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan cara Saksi-2 dibawah dan Terdakwa diatas lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang dimasukkan ke dalam vagina Saksi-2 hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2. Setelah selesai Saksi-2 langsung pulang karena akan menjemput Saksi-5 di Skadron 800 Wing Udara 2 Puspenerbal

9. Bahwa benar pada sekira awal bulan Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, saat Terdakwa melaksanakan kegiatan peliputan foto dan video di Rumah Pintar Juanda yang kebetulan Saksi-2 sedang mendampingi anaknya untuk mengikuti lomba mewarnai di Rumah Pintar Juanda, setelah selesai melaksanakan kegiatan peliputan foto dan video Terdakwa kembali ke Kantor Dispen Puspenerbal Juanda untuk mengedit hasil foto dan video kegiatan lomba mewarnai yang akan dimasukan ke dalam data komputer, sedangkan foto dimasukan ke dalam berita Instagram Puspenerbal. Setelah selesai kegiatan Terdakwa bersama tim menunggu koreksi hasil peliputan dari Pjs. Kadispen Puspenerbal kemudian Saksi-2 datang menanyakan kepada Terdakwa foto anaknya saat mengikuti lomba mewarnai, lalu Terdakwa mengirim foto kepada Saksi-2.

10. Bahwa benar kemudian pada pukul 14.00 Wib Terdakwa keluar ruangan untuk membuat kopi dan duduk di ruang depan/ruang untuk melihat televisi sambil mendengarkan lagu di Youtube, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi-2 yang berada di ruangan editing dengan mengatakan "gimana mbak fotonya sudah diambil belum", lalu Saksi-2 menjawab "nanti saja menunggu Candra" dan saat Terdakwa akan kembali ke ruang depan untuk melihat televisi Saksi-2 beranjak dari tempat duduknya dengan mengatakan "mas cium peluk kangen" lalu Terdakwa memeluk sambil mencium kening, pipi hingga bibir Saksi-2 dan pada saat sedang berciuman terdengar suara pintu terbuka, sehingga Terdakwa melepas ciuman dan menuju ke pintu depan untuk melihat situasi, lalu Terdakwa menutup pintu namun tidak terkunci. Kemudian Terdakwa kembali dan menghampiri Saksi-2 yang sudah pindah di ruang tempat ganti kowal tepatnya berada disebelah ruang editing kantor Dispen Puspenerbal dan kembali berciuman, setelah sama-sama merasa terangsang Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya suami isteri yang dilakukan dengan cara yang sama seperti dilakukan sebelumnya.

11. Bahwa benar selain Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya suami isteri baik di kamar No. 102 Hotel Kemuning Jl. Bypass Bandara Juanda maupun di ruang tempat ganti kowal sebelah ruang editing kantor Dispen Puspenerbal tersebut juga melakukan persetubuhan di tempat lain yang dilakukan dengan cara yang sama seperti dilakukan sebelumnya diantaranya :

- a. Pada tanggal lupa bulan Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib melakukan persetubuhan tepatnya di ruang depan tempat melihat televisi Kantor Puspenerbal Juanda sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat Terdakwa dengan Saksi-2 saling berciuman bibir di ruang depan/ruang televisi Kantor Puspenerbal

Hal 41 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa juanda karena sebagai terdakwa merekam dengan menggunakan handphone milik Terdakwa.

- a. Pada tanggal lupa bulan Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib melakukan persetubuhan di Hotel Sinar II Jl. Raya Pabean Juanda sebanyak 1 (satu) kali.
  - b. Pada tanggal lupa bulan Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib melakukan persetubuhan di teras rumah dinas TNI AL milik Saksi-2 Jl. Mangga No. 12 Lanudal Juanda sebanyak 1 (satu) kali.
  - c. pada tanggal lupa bulan Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah dinas TNI AL milik Saksi-2 Jl. Mangga No. 12 Lanudal Juanda sebanyak 1 (satu) kali.
  - d. pada tanggal lupa akhir bulan Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib melakukan persetubuhan di dalam mobil Honda Odyssey Nopol N 805 TF warna Silver milik Saksi- 2 yang terparkir dipinggir jalan menuju kearah keluar Bandara T1 Juanda sebanyak 1 (satu) kali.
  - e. pada tanggal lupa awal bulan Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib melakukan persetubuhan di dalam mobil Honda Odyssey Nopol N 805 TF warna Silver milik Saksi- 2 yang terparkir dipinggir jalan menuju kearah Bandara T1 Juanda sebanyak 1 (satu) kali.
12. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib, saat sebagian anggota Dispen Puspenerbal melaksanakan pengambilan video sebagai reporter berita sepekan Puspenerbal Juanda (Weekly News) Saksi-2 yang bukan termasuk tim masih berada di Kantor Dispen Puspenerbal, sehingga Mayor Laut (KH) Solikin (Saksi-6) selaku Pjs Kadispen mempunyai kecurigaan jika Saksi-2 ada hubungan khusus atau pacarana dengan Terdakwa, kemudian Saksi-6 memerintahkan anggota jaga Dispen Puspenerbal untuk memantau pergerakan Saksi-2 dan apabila ada informasi tentang keberadaan Saksi-2 agar segera menghubungi Saksi-6, namun hingga hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 Saksi-6 tidak mendapatkan informasi dari anggota jaga Dispen Puspenerbal tentang Terdakwa dan Saksi-2.
13. Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, setelah Terdakwa selesai melaksanakan kegiatan peliputan kunjungan di Museum Penerbangan dan istirahat di kantor, Saksi-2 mengirim pesan melalui DM (Direct Message) Instagram dengan mengatakan "mau ikut belanja nggak", dan Terdakwa menjawab "ya udah ayok, jam berapa", lalu Saksi-2 mengatakan "setelah maghrib ya".
14. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 21.30 Wib setelah selesai berbelanja Saksi-2 mengantar Terdakwa ke kantor Dispen Puspenerbal dan Saksi-2 diminta oleh Terdakwa untuk memakai daster warna coklat motif bunga dan sweater warna coklat keunguan, kemudian dalam perjalanan Terdakwa meminta untuk melewati jalan By Pass di arah jalan Raya Juanda, dan setelah sampai pada pukul 22.30 Wib tepatnya di pingir jalan dekat pintu masuk Jalan Toll Bandara Juanda tersebut, Terdakwa dengan Saksi-2 sambil merokok di dalam mobil dengan kaca pintu mobil dibuka sedikit dan kedua kaki Saksi-2 diletakan di atas paha Terdakwa, lalu Terdakwa meraba-raba paha Saksi-2 sambil menciumi kening, pipi hingga bibir Saksi-2, lalu Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 dari balik daster yang dikenakan oleh Saksi-2 tersebut.
15. Bahwa benar setelah Terdakwa melepaskan semua pakaiannya hanya tersisa kaos kaki saja, lalu Terdakwa menghisap payudara Saksi-2 yang tidak mengenakan BH (bra) sambil meraba-raba vagina Saksi-2 lalu Saksi-2 merebahkan tubuhnya dikursi pengemudi dan membuka kedua paha kakinya dan Terdakwa bergeser ke jok atau kursi pengemudi dan berada disela-sela kedua paha kaki Saksi-2, kemudian

Hal 42 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa memasukkan penis yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2, dan oleh karena merasa kurang nyaman Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk bergeser ke jok atau kursi penumpang depan sebelah kiri, dan setelah bergeser dengan posisi yang sama kembali melakukan persetubuhan dengan cara yang sama saat di kursi pengemudi.

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa masih belum klimaks tiba-tiba Mayor Laut (KH) Solikin (Saksi-6) selaku Pjs. Kadispem Puspenerbal yang sebelumnya sudah menintai bersama dengan anggota Dispen Puspenerbal mengetuk pintu mobil dan saat pintu mobil dibuka oleh Terdakwa tersebut Saksi-6 berkata "Astagfirulloh, cepat pakai baju", lalu Saksi-6 membuka pintu bagian depan (penumpang) melihat Terdakwa dengan Saksi-2 sedang berdua di dalam mobil, dan hal tersebut juga diketahui oleh Letda Laut (T) Sony Arisandi (Saksi-1), Kik Lpu Muhammad Awaludin R (Saksi-3) dan Sertu Kuat Abadi.

17. Bahwa benar kemudian sambil menunggu Terdakwa menggunakan pakainnya Saksi-1 memberikan pengarahannya kepada Terdakwa dan Saksi-2, selanjutnya Saksi-6 memerintahkan Saksi-1 dan Sertu Mpu Kuat Abadi untuk mengantar Saksi-2 pulang ke rumah, sedangkan Saksi-6 membawa Terdakwa ke kantor Dispen Puspenerbal untuk dilakukan interogasi.

18. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Saksi-6 melaporkan hasil interogasi tersebut kepada Wadan Puspenerbal dan arahan dari Wadan Puspenerbal agar perkara Terdakwa dengan Saksi-2 diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 ke Pomal Lantamal V Surabaya sesuai Nomor LP.21/II-4/III/2023/IDIK tanggal 17 Maret 2023.

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutanannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan",** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur dalam dakwaan sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.

3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutanannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan Motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa ini.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan (*Clementie*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan di depan persidangan pada tanggal 30 Nopember 2023 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi berbuat pidana apapun juga, Terdakwa memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil yang memerlukan kasih sayang dan nafkah dari Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa memohon kepada

Hal 43 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim mengadili tindak pidana yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya, dan atas permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sekaligus dalam hal terbukti tidaknya tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ini dikaitkan dengan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara tunggal yaitu Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.  
Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan.

**Menimbang**, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur Kesatu** : Barangsiapa

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggungjawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia termasuk setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2003 melalui Diklatam angkatan XXIII Gelombang 2 di Kodikal Surabaya (sekarang Kodiklatal), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kld ditempatkan di Lanudal Sabang Lantamal I Belawan dan pada tahun 2007 Terdakwa pindah tugas di Skadron 800 Wing Udara 2 Puspenerbal, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Diktukba angkatan XLVIII di Kodiklatal, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kembali ditugaskan di Skadron 800 Wing Udara 2 Puspenerbal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Lpu NRP 105127.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Puspenerbal selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor Kep/119/IX/2023 tanggal 18 September 2023, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Skadron 800 Wing Udara 2 Puspenerbal.
3. Bahwa benar sesuai dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak/107/K/AL/IX/2023 tanggal 19 September 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa Setyo Gustin Cahyono, Serda Lpu NRP 105127, telah didakwa melakukan tindak pidana Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal 44 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mempunyai akal sehat dan mampu bertanggung-jawab oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

**Unsur Kedua** : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Yang dimaksud dengan sengaja menurut *memorie van toelichting* adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar, ruang tamu dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak.

Bahwa yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban, sedangkan yang dimaksud dengan "Melanggar Kesusilaan" adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (meraba-raba buah dada seorang perempuan, meraba-raba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/pria) atau perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Yang dimaksud melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sekira bulan Oktober 2022, saat Saksi-2 mendapat surat perintah BKO di Dispen Puspenerbal awalnya hanya berteman biasa, namun karena sering bertemu baik saat jam dinas maupun diluar dinas Saksi-2 sering meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menyeleksi berita atau memilih berita untuk dimasukkan ke dalam Instagram Dispen Puspenerbal dan Terdakwa sering memberikan perhatian yang lebih membuat Saksi-2 merasa nyaman dan semakin akrab serta menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa benar pada sekira awal bulan Desember 2022, saat Saksi-2 bersama temannya a.n. Sdri. Laras sedang berada di Cafe Narcos Jl. Bypass Juanda mendapat pesan Whatsapp dari Terdakwa yang menanyakan posisi Saksi-2 lalu Saksi-2 menjawab "saya di Cafe Narcos didaerah Juanda", lalu Terdakwa menyusul ke cafe tersebut, setelah Terdakwa bergabung bersama Saksi-2 tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 pernah saling memeluk dan berciuman hal tersebut diabadikan oleh Terdakwa menggunakan handphone milik Terdakwa.
3. Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2023, Terdakwa dengan Saksi-2 ngobrol berdua di kantor lalu Saksi-2 mengatakan "kapan ketemuan lagi" dan Terdakwa menjawab "ketemuan dimana, di Narcos ta" lalu Saksi-2 menjawab "jangan di Narcos lah, coba di tempat lain disitu kan sudah biasa". Kemudian Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk browsing di Google mencari tempat nongkrong, tidak lama kemudian Saksi-2 mengatakan "apa check in di hotel saja " dan Terdakwa menjawab "di hotel mana mbak" lalu Saksi-2 tidak menjawab dan pergi meninggalkan Terdakwa

Hal 45 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-saksi-2-sedang-ada-gaji

putusan saksi-2 sedang ada gaji. Kegiatan rapat tahun baru 2023 di Rupert Mako Lanudal di Lanudal. Selesai kegiatan rapat Saksi-2 mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Terdakwa dengan mengatakan "gimana jadi ketemuan dihotel gak" lalu Terdakwa menjawab "jadi mbak di Hotel Kemuning".

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa menuju ke Hotel Kemuning Jl. Baypass Bandara Juanda dan sesampainya di hotel Terdakwa langsung menuju ke receptionis hotel untuk memesan kamar dengan menggunakan identitas Terdakwa dan membayar biaya sewa kamar seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) jam, setelah selesai petugas hotel memberikan kunci hotel dan menunjukan nomor kamar dengan nomor 102, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel dan menghubungi Saksi-2 jika sudah menyewa kamar dan menunggu di dalam kamar.

5. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 17.00 Wib Saksi-2 datang dan masuk di kamar hotel lalu ngobrol ditepi tempat tidur/ranjang sambil sama-sama merokok, setelah selesai merokok Saksi-2 memeluk tubuh Terdakwa dari belakang, lalu Terdakwa membalikan badan dan mencium bibir Saksi-2 sambil meremas payudara Saksi-2 dari balik baju hingga saling melepas pakaian masing-masing dan melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan cara Saksi-2 dibawah dan Terdakwa diatas lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang dimasukkan ke dalam vagina Saksi-2 hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2. Setelah selesai Saksi-2 langsung pulang karena akan menjemput Saksi-5 di Skuadron 800 Wing Udara 2 Puspenerbal

6. Bahwa benar pada sekira awal bulan Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, saat Terdakwa melaksanakan kegiatan peliputan foto dan video di Rumah Pintar Juanda yang kebetulan Saksi-2 sedang mendampingi anaknya untuk mengikuti lomba mewarnai di Rumah Pintar Juanda, setelah selesai melaksanakan kegiatan peliputan foto dan video Terdakwa kembali ke Kantor Dispen Puspenerbal Juanda untuk mengedit hasil foto dan video kegiatan lomba mewarnai yang akan dimasukkan ke dalam data komputer, sedangkan foto dimasukan ke dalam berita Instagram Puspenerbal. Setelah selesai kegiatan Terdakwa bersama tim menunggu koreksi hasil peliputan dari Pjs. Kadispen Puspenerbal kemudian Saksi-2 datang menanyakan kepada Terdakwa foto anaknya saat mengikuti lomba mewarnai, lalu Terdakwa mengirim foto kepada Saksi-2.

7. Bahwa benar kemudian pada pukul 14.00 Wib Terdakwa keluar ruangan untuk membuat kopi dan duduk di ruang depan/ruang untuk melihat televisi sambil mendengarkan lagu di Youtube, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi-2 yang berada di ruangan editing dengan mengatakan "gimana mbak fotonya sudah diambil belum", lalu Saksi-2 menjawab "nanti saja menunggu Candra" dan saat Terdakwa akan kembali ke ruang depan untuk melihat televisi Saksi-2 beranjak dari tempat duduknya dengan mengatakan "mas cium peluk kangen" lalu Terdakwa memeluk sambil mencium kening, pipi hingga bibir Saksi-2 dan pada saat sedang berciuman terdengar suara pintu terbuka, sehingga Terdakwa melepas ciuman dan menuju kepintu depan untuk melihat situasi, lalu Terdakwa menutup pintu namun tidak terkunci. Kemudian Terdakwa kembali dan menghampiri Saksi-2 yang sudah pindah di ruang tempat ganti kowal tepatnya berada disebelah ruang editing kantor Dispen Puspenerbal dan kembali berciuman, setelah sama-sama merasa terangsang Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya suami isteri yang dilakukan dengan cara yang sama seperti dilakukan sebelumnya.

8. Bahwa benar selain Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya suami isteri baik di kamar No. 102 Hotel Kemuning Jl. Baypass Bandara Juanda maupun di ruang tempat ganti kowal sebelah ruang editing kantor Dispen Puspenerbal tersebut juga melakukan persetubuhan di tempat lain yang dilakukan dengan cara yang sama seperti dilakukan sebelumnya diantaranya :

Hal 46 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
a. Pada tanggal lupa bulan Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib melakukan persetubuhan tepatnya di ruang depan tempat melihat televisi Kantor Puspenerbal Juanda sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat Terdakwa dengan Saksi-2 saling berciuman bibir di ruang depan/ruang televisi Kantor Puspenerbal Juanda tersebut Terdakwa merekam dengan menggunakan handphone milik Terdakwa.

a. Pada tanggal lupa bulan Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib melakukan persetubuhan di Hotel Sinar II Jl. Raya Pabean Juanda sebanyak 1 (satu) kali.

b. Pada tanggal lupa bulan Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib melakukan persetubuhan di teras rumah dinas TNI AL milik Saksi-2 Jl. Mangga No. 12 Lanudal Juanda sebanyak 1 (satu) kali.

c. pada tanggal lupa bulan Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah dinas TNI AL milik Saksi-2 Jl. Mangga No. 12 Lanudal Juanda sebanyak 1 (satu) kali.

d. pada tanggal lupa akhir bulan Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib melakukan persetubuhan di dalam mobil Honda Odyssey Nopol N 805 TF warna Silver milik Saksi- 2 yang terparkir dipinggir jalan menuju kearah keluar Bandara T1 Juanda sebanyak 1 (satu) kali.

e. pada tanggal lupa awal bulan Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib melakukan persetubuhan di dalam mobil Honda Odyssey Nopol N 805 TF warna Silver milik Saksi- 2 yang terparkir dipinggir jalan menuju kearah Bandara T1 Juanda sebanyak 1 (satu) kali.

9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib, saat sebagian anggota Dispen Puspenerbal melaksanakan pengambilan video sebagai reporter berita sepekan Puspenerbal Juanda (Weekly News) Saksi-2 yang bukan termasuk tim masih berada di Kantor Dispen Puspenerbal, sehingga Mayor Laut (KH) Solikin (Saksi-6) selaku Pjs Kadispen mempunyai kecurigaan jika Saksi-2 ada hubungan khusus atau pacarana dengan Terdakwa, kemudian Saksi-6 memerintahkan anggota jaga Dispen Puspenerbal untuk memantau pergerakan Saksi-2 dan apabila ada informasi tentang keberadaan Saksi-2 agar segera menghubungi Saksi-6, namun hingga hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 Saksi-6 tidak mendapatkan informasi dari anggota jaga Dispen Puspenerbal tentang Terdakwa dan Saksi-2.

10. Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, setelah Terdakwa selesai melaksanakan kegiatan peliputan kunjungan di Museum Penerbangan dan istirahat di kantor, Saksi-2 mengirim pesan melalui DM (Direct Message) Instagram dengan mengatakan "mau ikut belanja nggak", dan Terdakwa menjawab "ya udah ayok, jam berapa", lalu Saksi-2 mengatakan "setelah maghrib ya".

11. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 21.30 Wib setelah selesai berbelanja Saksi-2 mengantarkan Terdakwa ke kantor Dispen Puspenerbal dan Saksi-2 diminta oleh Terdakwa untuk memakai daster warna coklat motif bunga dan sweater warna coklat keunguan, kemudian dalam perjalanan Terdakwa meminta untuk melewati jalan By Pass di arah jalan Raya Juanda, dan setelah sampai pada pukul 22.30 Wib tepatnya di pingir jalan dekat pintu masuk Jalan Toll Bandara Juanda tersebut, Terdakwa dengan Saksi-2 sambil merokok di dalam mobil dengan kaca pintu mobil dibuka sedikit dan kedua kaki Saksi-2 diletakan di atas paha Terdakwa, lalu Terdakwa meraba-raba paha Saksi-2 sambil menciumi kening, pipi hingga bibir Saksi-2, lalu Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 dari balik daster yang dikenakan oleh Saksi-2 tersebut.

Hal 47 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 117/K/PM III-12/AL/IX/2023. Bahwa benar pada saat Terdakwa melepaskan semua pakaiannya hanya tersisa kaos kaki saja, lalu Terdakwa menghisap payudara Saksi-2 yang tidak mengenakan BH (bra) sambil meraba-raba vagina Saksi-2 lalu Saksi-2 merebahkan tubuhnya dikursi pengemudi dan membuka kedua paha kakinya dan Terdakwa bergeser ke jok atau kursi pengemudi dan berada disela-sela kedua paha kaki Saksi-2, kemudian Terdakwa memasukan penis yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2, dan oleh karena merasa kurang nyaman Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk bergeser ke jok atau kursi penumpang depan sebelah kiri, dan setelah bergeser dengan posisi yang sama kembali melakukan persetubuhan dengan cara yang sama saat di kursi pengemudi.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa masih belum klimaks tiba-tiba Mayor Laut (KH) Solikin (Saksi-6) selaku Pjs. Kadispen Puspenerbal yang sebelumnya sudah menintai bersama dengan anggota Dispen Puspenerbal mengetuk pintu mobil dan saat pintu mobil dibuka oleh Terdakwa tersebut Saksi-6 berkata "Astagfirulloh, cepat pakai baju", lalu Saksi-6 membuka pintu bagian depan (penumpang) melihat Terdakwa dengan Saksi-2 sedang berdua di dalam mobil, dan hal tersebut juga diketahui oleh Letda Laut (T) Sony Arisandi (Saksi-1), Kik Lpu Muhammad Awaludin R (Saksi-3) dan Sertu Kuat Abadi.

14. Bahwa benar kemudian sambil menunggu Terdakwa menggunakan pakainnya Saksi-1 memberikan pengarahan kepada Terdakwa dan Saksi-2, selanjutnya Saksi-6 memerintahkan Saksi-1 dan Sertu Mpu Kuat Abadi untuk mengantar Saksi-2 pulang ke rumah, sedangkan Saksi-6 membawa Terdakwa ke kantor Dispen Puspenerbal untuk dilakukan interogasi.

15. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Saksi-6 melaporkan hasil interogasi tersebut kepada Wadan Puspenerbal dan arahan dari Wadan Puspenerbal agar perkara Terdakwa dengan Saksi-2 diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 ke Pomal Lantamal V Surabaya sesuai Nomor LP.21/II-4/III/2023/IDIK tanggal 17 Maret 2023.

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan kalau memang benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam ruang depan tempat melihat Televisi ruang editing di kantor Dispen Puspenerbal Lanudal Juanda Sidoarjo, di teras rumah dan di kamar Saksi-2 yang beralamat di Jl. Mangga No. 2 Lanud Juanda Sidoarjo dan di dalam mobil Honda Odyssey Nopol N 805 TF warna silver yang sedang diparkir di Jl. By Pass arah terminal T1 Bandara Juanda Sidoarjo tersebut, adalah tempat-tempat yang merupakan tempat-tempat umum dan terbuka dimana semua orang baik yang berdinasi di Dispen Puspenerbal, yang tinggal di rumah Saksi-2 dan juga orang-orang yang menggunakan jalan raya By Pass T1 Bandara Juanda tersebut dapat melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2, sehingga dengan demikian apa yang telah Terdakwa dan Saksi-2 perbuat tersebut bisa dilihat oleh orang-orang yang berada di sekitar tempat-tempat tersebut, sehingga tempat yang tadinya dianggap privasi dengan kondisi seperti tersebut adalah merupakan tempat terbuka yang memungkinkan orang lain yang melintas dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut, sehingga orang lain akan merasa perbuatan tersebut tidak pantas dilihat bisa merasa jijik dan terganggu birahnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan yaitu :

Hal 48 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"**, sebagaimana Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan dan selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa dianggap sehat dan mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, maka Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini motiv-nya dikarenakan Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsunya dan hanya sekedar melampiaskan perasaannya tanpa berpikir yang jernih dan normal, sehingga Terdakwa berbuat semaunya tanpa memandang apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa ini dapat dibenarkan baik itu oleh aturan dan norma-norma yang ada di kehidupan masyarakat dalam hal ini norma agama, adat istiadat dan juga aturan serta norma-norma yang juga melekat dalam diri Terdakwa selaku anggota TNI yang tunduk pada aturan-aturan serta norma-norma di dalam kehidupan Militer.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan ini tidak mungkin terjadi apabila Terdakwa menyadari kalau dirinya adalah seorang anggota TNI yang tunduk kepada aturan kedisiplinan dan aturan-aturan hukum yang ada serta menyadari tugas dan perannya selaku anggota TNI dan warga negara Indonesia, selain itu Terdakwa selaku anggota TNI juga seharusnya berusaha untuk menjunjung tinggi kehormatan wanita sesuai dengan Delapan Wajib TNI butir Ke-3, dan juga menjaga nama baik Kesatuan dan TNI pada umumnya.
3. Bahwa perbuatan ini tidak mungkin terjadi apabila Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang telah memiliki istri dan anak menyadari akan kewajiban untuk menjaga nama baik keluarga-nya dan juga TNI pada umumnya sehingga Terdakwa dapat terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan bukan hanya buat diri Terdakwa sendiri tetapi buat istri dan anak-anak Terdakwa dan hal itu juga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain dalam hal ini keluarga dari Saksi-4 yang juga sebagai prajurit TNI dimana Saksi-2 selaku istri dari Saksi-4 telah berbuat hal yang dapat merugikan dan memalukan kehidupan rumah tangga mereka yang dapat berakibat terjadinya perceraian antara Saksi-4 dengan Saksi-2, walaupun pada kenyataannya Saksi-4 sudah memaafkan Saksi-2 dan juga tidak membuat pengaduan dan melaporkan Saksi-2.

Hal 49 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbuatan ini tidak mungkin juga terjadi apabila Terdakwa mempunyai iman yang kuat dan juga tahu akan aturan-aturan hukum negara, aturan-aturan hukum sebagai anggota TNI dan juga hukum agama yang Terdakwa anut.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dilakukan sesama keluarga besar TNI (KBT), sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa ini selain dapat merusak rumah tangga Terdakwa sendiri hal ini juga merupakan suatu bentuk penghinaan terhadap diri Saksi-4 yang dilakukan oleh Saksi-2 dimana Saksi-4 merasa sudah dihinai pernikahannya oleh Saksi-2, selain itu akibat perbuatan Terdakwa ini sangatlah mempermalukan Kesatuan Terdakwa, Kesatuan Saksi-4 dan Saksi-2 serta TNI pada umumnya.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

## Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa ini dapat berdampak buruk dan memberikan contoh yang tidak baik terhadap masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa ini dilakukan sesama keluarga besar TNI, yaitu Saksi-2 yang merupakan istri dari Saksi-4 yang tidak lain adalah senior Terdakwa, selain itu Saksi-2 juga merupakan anggota TNI yang juga senior Terdakwa.
4. Perbuatan Terdakwa ini dapat mempermalukan dan menimbulkan citra yang sangat buruk di lingkungan TNI umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya.

## Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui semua perbuatannya, sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana dan pelanggaran apapun juga.
2. Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan dan selalu kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.

**Menimbang**, bahwa sebagaimana keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang masih terlalu ringan khususnya mengenai penjatuhan pidana pokok dikaitkan dengan sebab akibat serta factor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL dan sebelum perbuatan pidana tersebut Terdakwa lakukan, Terdakwa sudah mengetahui kalau Saksi-2 adalah istri

Hal 50 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi-4 yang juga merupakan anggota TNI AL dengan pangkat lebih tinggi dari Terdakwa, selain itu Saksi-2 juga merupakan anggota TNI AL dan pangkatnya juga lebih tinggi dari Terdakwa.

2. Bahwa perbuatan pidana ini dilakukan oleh Terdakwa ditempat-tempat terbuka yaitu di ruangan kantor tempat Terdakwa dan Saksi-2 bertugas, di teras rumah Saksi-2 di asrama TNI AL, dan juga di dalam mobil yang diparkir di jalan umum, hal ini menunjukkan kalau Terdakwa sudah tidak memiliki rasa malu untuk menjaga kehormatan dirinya serta diri Saksi-2 termasuk juga menjaga kehormatan Satuan Terdakwa khususnya dan TNI AL pada umumnya.

3. Bahwa dilingkungan TNI AL tempat Terdakwa mengabdikan sebagai prajurit sangat menjunjung tinggi **TRISILA** yaitu **DISIPLIN, HIERARKI dan KEHORMATAN**, dengan terjadinya tidak pidana yang Terdakwa lakukan, semua hal tersebut sudah dilanggar oleh Terdakwa, dan dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim untuk memberikan efek jera agar perbuatan Terdakwa ini tidak di tiru oleh prajurit TNI AL khususnya dan TNI pada umumnya, maka pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa harus diperberat dari Tuntutan Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya..

**Menimbang**, bahwa yang menemukan dan mengetahui fakta-fakta hukum sehingga terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perangkat yang terlibat langsung di dalam persidangan dan bukanlah perangkat lain yang tidak terlibat langsung dalam persidangan yang hanya mendapatkan laporan ataupun perkataan dari orang lain, sehingga bercermin dari hal tersebut, Majelis Hakim menilai dengan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan apapun juga penjatuhan putusan terhadap diri Terdakwa ini sudah dianggap yang terbaik dan memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan dan tidak terlepas dari adanya azas manfaat khususnya untuk kepentingan militer.

**Menimbang**, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dilakukan terhadap keluarga besar TNI dan Terdakwa dari awal sudah mengetahui kalau Saksi-2 adalah istri dari Saksi-4 (Sertu MPU Mas Dwi Suryantara) yang merupakan anggota TNI yang berdinis di Wing Udara 2 Ron 800 Puspenerbal, selain itu Saksi-2 juga merupakan anggota TNI yang berdinis yang sama dengan Terdakwa di Dispen Puspenerbal.

2. Bahwa Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ini mencerminkan kalau Terdakwa tidak mengindahkan dan tidak memperdulikan aturan-aturan yang berlaku di kehidupan TNI serta Peraturan Hukum maupun perintah yang berlaku dilingkungan TNI yaitu :

- ST Panglima TNI Nomor ST/398/VI/2009 tanggal 22 Juni 2009.
- ST Panglima TNI Nomor STR/198/IV/2005 tanggal 1 April 2015.
- ST KASAL Nomor ST/476/2020 tanggal 23 Oktober 2020.

sehingga Terdakwa terkesan menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI tersebut, disamping itu para Komandan ataupun Atasan sering memberikan perhatian dan mengingatkan agar menjauhi perbuatan tersebut, dengan harapan kehidupan disiplin militer dan jiwa korsa serta kesetiakawanan sesama prajurit dapat terjaga dengan baik.

3. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan disiplin, moral, jiwa korsa dan mental prajuritnya, namun hal berbeda bagi diri Terdakwa yang perbuatannya justru dapat membahayakan,

Hal 51 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah menganggu moral, mental maupun jiwa korsa Prajurit lainnya sehingga berdampak serta berpengaruh dalam pencapaian tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan Negara, oleh karenanya Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga jiwa korsa dan kesetiakawanan serta nama baik TNI.

4. Bahwa ditinjau dari akibat perbuatan Terdakwa dapat saja mengakibatkan rumah tangga Saksi-4 dan Saksi-2 tidak harmonis dan terutama Saksi-4 menjadi malu dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan istrinya (Saksi-2) tersebut, dan semestinya Terdakwa ikut menjaga keamanan dan kerukunan suasana pada keluarga besar TNI, bukan justru merusaknya dengan tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit, demikian pula perbuatan Terdakwa ini dapat mencemarkan nama baik Institusi TNI di mata masyarakat militer khususnya TNI AL yang memegang teguh **TRISILA** dan lebih khusus lagi Satuan Terdakwa dan juga Saksi-2 sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa dinyatakan tidak cukup layak untuk tetap mempertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI, dan apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI.

5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keberadaan Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Terdakwa harus diberikan sanksi hukum yang tegas dengan menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

**Menimbang**, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan-nya Majelis Hakim sependapat dan menolak pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang dan surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya sebagai berikut :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Handphoen merk Samsung A 50s warna hitam kombinasi biru beserta Sim Card milik Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono (Terdakwa).
- b. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A54 warna biru beserta Sim Card milik Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang.
- c. 1 (satu) buah daster warna orange motif bunga yang digunakan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang.
- d. 1 (satu) buah celana dalam warna putih yang digunakan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang.
- e. 1 (satu) buah sweater warna kecoklatan yang digunakan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang.

Hal 52 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/merk/type Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF beserta kunci kontak.

- g. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk 8 GB warna hitam kombinasi merah.
- h. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna ungu terdapat penutup kepala yang digunakan Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono (Terdakwa).

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu :

1. Untuk poin a dan h Majelis Hakim menilai adalah merupakan handphone dan juga pakaian milik Terdakwa, oleh karena tidak dipergunakan dalam perkara lainnya serta memiliki nilai ekonomis dan jelas kepemilikannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti poin a tersebut perlu ditentukan statusnya **dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.**

2. Untuk poin b sampai dengan poin f, Majelis Hakim menilai adalah merupakan handphone, pakaian serta kendaraan milik Saksi-2, oleh karena tidak dipergunakan dalam perkara lainnya serta memiliki nilai ekonomis dan jelas kepemilikannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti poin b sampai dengan poin f tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan **kepada yang berhak yaitu Saksi-2 (Sertu Pdk/W Sindy Lissy Bambang).**

3. Untuk poin g, Majelis Hakim menilai adalah merupakan flasdisk yang berisikan perbuatan Susila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2, oleh karena tidak dipergunakan dalam perkara lainnya dan agar tidak disalahgunakan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti poin g tersebut perlu ditentukan statusnya **disita untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.**

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto handphone merk Samsung A 50S warna hitam kombinasi biru beserta Sim Card milik Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono.
- b. 1 (satu) lembar foto handphone merk Oppo A54 warna biru beserta Sim Card milik Sertu Pdk/W Sindy Lissy Bambang.
- c. 1 (satu) lembar foto daster warna orange motif bunga yang digunakan oleh Sertu Pdk/W Sindy Lissy Bambang pada saat kejadian penggerebekan.
- d. 1 (satu) lembar foto celana dalam warna putih yang digunakan Sertu Pdk/W Sindy Lissy Bambang pada saat kejadian penggerebekan.
- e. 1 (satu) lembar foto sweater warna kecoklatan yang digunakan Sertu Pdk/W Sindy Lissy Bambang pada saat kejadian penggerebekan.
- f. 1 (satu) lembar foto mobil merk/type Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF.
- g. 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil merk/type Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF a.n. Taufan Ferdiansyah.
- h. 1 (satu) lembar foto Flasdisk merk Sandisk 8 GB warna hitam kombinasi merah berisikan video penggerebekan dan video percakapan.
- i. 1 (satu) lembar foto kaos lengan pendek warna ungu terdapat penutup kepala yang digunakan Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono pada saat kejadian penggerebekan.

Hal 53 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Rahayu Putri Lestari pada tanggal 21 Maret 2023.
- k. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sertu Mpu Mas Dwi Suryantara pada tanggal 10 April 2023.
- l. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0504/0038/IX/2016 tanggal 09 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kec. Patrang Kab. Jember atas nama Mas DwiSuryantara dengan Sindy Lissye Bambang.
- m. 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor C/95/KPI/XII/2017 suami yang menunjuk a.n. Mas Dwi Suryantara bulan Desember 2017.
- n. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) Dinas Nomor KK/59/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 atas nama Kepala Keluarga Mas Dwi Suryantara NRP 118342.
- o. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) Umum Nomor 3515170212150006 atas nama Kepala Keluarga Mas Dwi Suryantara tanggal 26 Juni 2020.
- p. 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Suami (KPS) Nomor C/14/KPS/III/2022 istri yang menunjuk a.n. Sindy Lissye Bambang bulan Maret 2022.
- q. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor C/02.205/KTP/VIII/2022/Nerbal a.n. Sertu MPU Suryantara NRP 118342 tanggal 09 Agustus 2022.
- r. 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 3502016309900005 a.n. Rahayu Putri Lestari.
- s. 1 (satu) lembar foto copy KK (Kartu Keluarga) Nomor 3515141110220003 kepala keluarga a.n. Setyo Gustin Cahyono tanggal 11 Oktober 2022.
- t. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 271/69/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 antara Styo Gustin Cahyono dengan Rahayu Putri Lestari.
- u. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri Nomor D/166/XII/KPI/MINPERS tanggal 31 Desember 2010.
- v. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas Nomor KK/27/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 atas nama Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono NRP 105127 Ba Skuadron 800 Wing Udara 2 Puspenerbal.
- w. 5 (lima) lembar foto copy catatan buku tamu/Guest List Sinar Hotel II Jl. Raya Pabean No. 30-36 Sedati Sidoarjo tanggal 18 Februari 2023 yang terdaftar pada buku tamu nomor urut 45 a.n. Setyo Gustin.
- x. 1 (satu) lembar data tamu hotel pada tanggal 30 Desember 2022 Hotel Kemuning Jl. By Pass Juanda Baru Km 18 Sidoarjo.
- y. 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan terhadap pasien a.n. Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang Nomor RM.482190 oleh dokter spesialis kandungan dari Klinik Obgyn RSPAL dr. Ramelan Surabaya yang ditandatangani oleh dr. Prasti Hoetama, SpOG pada tanggal 04 April 2023.

Hal 54 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id Hotel Kemuning Jl. By Pass Juanda Baru KM 18 Sidoarjo Kamar Nomor 102 yang digunakan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sertu Pdk/W Sindy Lisyye Bambang.

aa. 1 (satu) lembar foto ruang ganti perempuan dekat ruang editing Kantor Dispen Puspenerbal tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan Sertu Pdk/W Sindy Lisyye Bambang.

bb. 1 (satu) lembar foto ruang TV Kantor Dispen Puspenerbal tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan Sertu Pdk/W Sindy Lisyye Bambang.

cc. 1 (satu) lembar foto Hotel Sinar II Jl. Raya Pabean No. 30-36 Sedati Sidoarjo Nomor Kamar 224 tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan Sertu Pdk/W Sindy Lisyye Bambang.

dd. 1 (satu) lembar foto teras rumah Sertu Pdk/W Sindy Lisyye Bambang alamat Jl. Mangga No. 12 Komplek Lanudal Juanda tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan Sertu Pdk/W Sindy Lisyye Bambang.

ee. 1 (satu) lembar foto kamar rumah Sertu Pdk/W Sindy Lisyye Bambang alamat Jl. Mangga No. 12 Komplek Lanudal Juanda tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan Sertu Pdk/W Sindy Lisyye Bambang.

ff. 1 (satu) lembar foto di dalam mobil milik Sertu Pdk/W Sindy Lisyye Bambang jenis Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF yang berhenti di jalan By Pass arah keluar Terminal T1 Bandara Juanda tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan Sertu Pdk/W Sindy Lisyye Bambang.

gg. 1 (satu) lembar foto di dalam mobil milik Sertu Pdk/W Sindy Lisyye Bambang jenis Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF yang berhenti di jalan By Pass arah keluar Terminal T1 Bandara Juanda tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan Sertu Pdk/W Sindy Lisyye Bambang.

hh. 1 (satu) lembar foto di dalam mobil milik Sertu Pdk/W Sindy Lisyye Bambang jenis Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF yang berhenti di Jalan Raya Juanda dekat pintu masuk Bandara Juanda Surabaya Terminal 1 tempat dilaksanakan pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan Sertu Pdk/W Sindy Lisyye Bambang.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa yang sejak awal berada dalam berkas perkara, tidak ada kaitannya dalam perkara lainnya serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya **tetap dilekatkan dalam berkas perkara**.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dalam proses perkara ini awalnya Terdakwa berada dalam tahanan setelah itu Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh

Hal 55 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia penahanan oleh Hakim Ketua dan diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan, dan dalam putusannya Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan untuk mempermudah eksekusinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (3) Jo Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim menyatakan perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

**Mengingat,** Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SETYO GUSTIN CAHYONO**, Serda Lpu NRP 105127, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a) Barang-barang :

1) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 50s warna hitam kombinasi biru beserta Sim Card milik Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono (Terdakwa).

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

2) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A54 warna biru beserta Sim Card milik Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang.

3) 1 (satu) buah daster warna orange motif bunga yang digunakan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang.

4) 1 (satu) buah celana dalam warna putih yang digunakan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang.

5) 1 (satu) buah sweater warna kecoklatan yang digunakan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang.

6) 1 (satu) unit mobil merk/type Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF beserta kunci kontak.

**Dikembalikan kepada Saksi-2 (Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang).**

7) 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk 8 GB warna hitam kombinasi merah.

Hal 56 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna ungu terdapat penutup kepala yang digunakan Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono (Terdakwa).

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

b) Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto handphone merk Samsung A 50S warna hitam kombinasi biru beserta Sim Card milik Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono.
- b. 1 (satu) lembar foto handphone merk Oppo A54 warna biru beserta Sim Card milik Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang.
- c. 1 (satu) lembar foto daster warna orange motif bunga yang digunakan oleh Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang pada saat kejadian penggerebekan.
- d. 1 (satu) lembar foto celana dalam warna putih yang digunakan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang pada saat kejadian penggerebekan.
- e. 1 (satu) lembar foto sweater warna kecoklatan yang digunakan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang pada saat kejadian penggerebekan.
- f. 1 (satu) lembar foto mobil merk/type Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF.
- g. 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil merk/type Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF a.n. Taufan Ferdiansyah.
- h. 1 (satu) lembar foto Flasdisk merk Sandisk 8 GB warna hitam kombinasi merah berisikan video penggerebekan dan video percakapan.
- i. 1 (satu) lembar foto kaos lengan pendek warna ungu terdapat penutup kepala yang digunakan Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono pada saat kejadian penggerebekan.
- j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Rahayu Putri Lestari pada tanggal 21 Maret 2023.
- k. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sertu Mpu Mas Dwi Suryantara pada tanggal 10 April 2023.
- l. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0504/0038/IX/2016 tanggal 09 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kec. Patrang Kab. Jember atas nama Mas DwiSuryantara dengan Sindy Lissye Bambang.
- m. 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor C/95/KPI/XII/2017 suami yang menunjuk a.n. Mas Dwi Suryantara bulan Desember 2017.
- n. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) Dinas Nomor KK/59/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 atas nama Kepala Keluarga Mas Dwi Suryantara NRP 118342.

Hal 57 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
p. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) Umum Nomor 3515170212150006 atas nama Kepala Keluarga Mas Dwi Suryantara tanggal 26 Juni 2020.

p. 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Suami (KPS) Nomor C/14/KPS/III/2022 istri yang menunjuk a.n. Sindy Lissye Bambang bulan Maret 2022.

q. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor C/02.205/KTP/VIII/2022/Nerbal a.n. Sertu MPU Suryantara NRP 118342 tanggal 09 Agustus 2022.

r. 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 3502016309900005 a.n. Rahayu Putri Lestari.

s. 1 (satu) lembar foto copy KK (Kartu Keluarga) Nomor 3515141110220003 kepala keluarga a.n. Setyo Gustin Cahyono tanggal 11 Oktober 2022.

t. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 271/69/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 antara Stygo Gustin Cahyono dengan Rahayu Putri Lestari.

u. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri Nomor D/166/XII/KPI/MINPERS tanggal 31 Desember 2010.

v. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas Nomor KK/27/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 atas nama Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono NRP 105127 Ba Skuadron 800 Wing Udara 2 Puspenerbal.

w. 5 (lima) lembar foto copy catatan buku tamu/Guest List Sinar Hotel II Jl. Raya Pabean No. 30-36 Sedati Sidoarjo tanggal 18 Februari 2023 yang terdaftar pada buku tamu nomor urut 45 a.n. Setyo Gustin.

x. 1 (satu) lembar data tamu hotel pada tanggal 30 Desember 2022 Hotel Kemuning Jl. By Pass Juanda Baru Km. 18 Sidoarjo.

y. 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan terhadap pasien a.n. Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang Nomor RM.482190 oleh dokter spesialis kandungan dari Klinik Obgyn RSPAL dr. Ramelan Surabaya yang ditandatangani oleh dr. Prasti Hoetama, SpOG pada tanggal 04 April 2023.

z. 1 (satu) lembar foto Hotel Kemuning Jl. By Pass Juanda Baru KM 18 Sidoarjo Kamar Nomor 102 yang digunakan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang.

aa. 1 (satu) lembar foto ruang ganti perempuan dekat ruang editing Kantor Dispen Puspenerbal tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang.

bb. 1 (satu) lembar foto ruang TV Kantor Dispen Puspenerbal tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang.

cc. 1 (satu) lembar foto Hotel Sinar II Jl. Raya Pabean No. 30-36 Sedati Sidoarjo Nomor Kamar 224 tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang.

Hal 58 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dd. 1 (satu) lembar foto teras rumah Sertu Pdk/W Sindy Lisyye Bambang alamat Jl. Mangga No. 12 Komplek Lanudal Juanda tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan Sertu Pdk/W Sindy Lisyye Bambang.

ee. 1 (satu) lembar foto kamar rumah Sertu Pdk/W Sindy Lisyye Bambang alamat Jl. Mangga No. 12 Komplek Lanudal Juanda tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan Sertu Pdk/W Sindy Lisyye Bambang.

ff. 1 (satu) lembar foto di dalam mobil milik Sertu Pdk/W Sindy Lisyye Bambang jenis Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF yang berhenti di jalan By Pass arah keluar Terminal T1 Bandara Juanda tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan Sertu Pdk/W Sindy Lisyye Bambang.

gg. 1 (satu) lembar foto di dalam mobil milik Sertu Pdk/W Sindy Lisyye Bambang jenis Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF yang berhenti di jalan By Pass arah keluar Terminal T1 Bandara Juanda tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan Sertu Pdk/W Sindy Lisyye Bambang.

hh. 1 (satu) lembar foto di dalam mobil milik Sertu Pdk/W Sindy Lisyye Bambang jenis Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF yang berhenti di Jalan Raya Juanda dekat pintu masuk Bandara Juanda Surabaya Terminal 1 tempat dilaksanakan pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan Sertu Pdk/W Sindy Lisyye Bambang.

**Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.**

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 di dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya oleh Muhammad Saleh, S.H., Letkol Chk NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua, serta Arif Sudibya, S.H., Letkol Chk NRP 11010036380878 dan Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 2910035491170, Penasihat Hukum Ernest Nasarius Firmandani, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 17142/P dan Tim, Panitera Pengganti

Hal 59 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Slamet, Pelda NRP 21020097980681, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Arif Sudibya, S.H.  
Letkol Chk NRP 11010036380878

Muhammad Saleh, S.H.  
Letkol Chk NRP 11010001540671

Musthofa, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 607969

Panitera Pengganti

Slamet  
Pelda NRP 21020097980681

Hal 60 dari 62 hal Putusan Nomor 117-K/PM III-12/AL/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)